

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TIMBULNYA KREDIT  
BERMASALAH DAN PENYELESAIANNYA PADA KOPERASI  
USAHA MANDIRI (KUM) LESTARI MAKMUR PONCOKUSUMO**

**SKRIPSI**



Oleh

**NUR HANIFATUL ANISAH  
NIM : 15520051**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TIMBULNYA KREDIT  
BERMASALAH DAN PENYELESAIANNYA PADA KOPERASI  
USAHA MANDIRI (KUM) LESTARI MAKMUR PONCOKUSUMO**

**SKRIPSI**

**Diusulkan untuk Pengajuan Skripsi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang**



**Oleh**

**NUR HANIFATUL ANISAH  
NIM : 15520051**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TIMBULNYA KREDIT BERMASALAH DAN  
PENYELESAIANNYA PADA KOPERASI USAHA MANDIRI (KUM) LESTARI  
MAKMUR PONCOKUSUMO**

Oleh :

**NUR HANIFATUL ANISAH**

**NIM : 15520051**

Telah disetujui pada tanggal 30 Agustus 2019

Dosen Pembimbing,



Ditya Permatasari, M.SA., Ak  
19870920 20180201 2 183



Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA

NIP: 19720322 200801 2 005

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TIMBULNYA KREDIT**  
**BERMASALAH DAN PENYELESAIANNYA PADA KOPERASI**  
**USAHA MANDIRI (KUM) LESTARI MAKMUR PONCOKUSUMO**

**SKRIPSI**




Oleh  
**NUR HANIFATUL ANISAH**  
 NIM: 15520051

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
 Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
 Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
 Pada 20 September 2019

**Susunan Dewan Penguji**

1. Ketua Penguji  
Nawirah, S. E., MSA., Ak  
 NIDT. 19860105 20180201 2 185
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris  
Ditya Permatasari, MSA., Ak.  
 NIDT. 19870920 20180201 2 183
3. Penguji Utama  
Zuraidah, SE., M.SA.  
 NIP. 19761210 200912 2 001

**Tanda Tangan**

: (  )  
 : (  )  
 : (  )

Disahkan Oleh:  
**Ketua Jurusan,**



**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
 NIP : 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hanifatul Anisah

NIM : 15520051

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang , dengan judul :

**Analisis Faktor-Faktor Timbulnya Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya Pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur Poncokusumo**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 29 Agustus 2019

Hormat Saya,

Nur Hanifatul Anisah

15520051



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, ku persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat aku sayangi serta senantiasa memberikan doa-doanya :

1. Bapak Nur Rodli dan Ibu Umi Kulsum yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi serta dukungan serta kasih tulus yang beliau berikan kepada saya
2. Saudara kembar saya satu-satunya Nur Hanifatul Aniroh
3. Adik saya tercinta Mohammad Ikhwan Syafi'i yang selalu mendoakan dan memotivasi saya.
4. Kakak-Kakak tercinta saya mbak Ufy, Mbak Anis, dan Mbak Wahyu yang juga menyambung doa buat saya
5. Lilik-lilik dan keluarga "Mother Fatmah" tercinta yang juga mensupport serta mendoakan kelancaran skripsi ini.

Tidak banyak kata yang bisa saya ungkapkan selain banyak terimakasih atas doa dukungan, dan semangat. Semoga Allah SWT selalu melindungi mereka semua, Aamiin.

## HALAMAN MOTTO

**“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”**

*(H.R. Ahmad)*

**“Boleh kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan kamu boleh jadi mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak”**

*(Al-baqarah:216)*

**“waktu itu bagaikan peang, jika kamu tidak memanfaatkannya yakni menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu(menggilasmu)”**

*(H.R Muslim)*



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah- Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Timbulnya Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya Pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur Poncokusumo”

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini melibatkan bantuan, bimbingan, sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Ditya Permatasari selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing saya dan selalu memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu terlaksananya penelitian dan skripsi ini.
6. Ibu Luluk Fitriyah selaku Manajer Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur, tidak lupa Ibu Rodhiyah selaku Kabag. Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur serta Ibu Hanik Muslihah selaku anggota Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang telah berkenan menjadi salah informan untuk penelitian ini.



7. Keluarga tercintaku bapak, Ibu, saudara kembar saya, dan adik saya yang telah berkenan selalu memberi dukungan serta doa yang tidak mungkin bisa saya balas.
8. Hilda Sulityorini, Ades Faisal Pradana, dan Sahrul fikar yang telah membantu saya untuk melancarkan dan menyelesaikan penelitian ini.
9. Segenap sahabat diskusi yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar terselesainya penelitian ini Nailly, Alya, Zakiya, Lolita, Habiya, Yeti, Mutia, Rika, Zaidah, Adam, Anto, Zaky, Ardiyanto, Bahri, Pario, dan Zainur.
10. Sahabat-sahabat ma'had asrama Ummu Salamah Karimah, Firda, Nia, pipit, Muthi', Musyarofah, Alif, dan Prima yang tak lupa turut mendoakan saya agar penelitian ini selesai.
11. Teman seperjuangan dan satu bimbingan Shofi.
12. Teman-teman Jurusan Akuntansi Tahun 2015 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersama-sama menimba ilmu di universitas ini dan di Ma'had Sunan Ampel Al 'Ali.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang mungkin tidak sempat saya tulis namanya.

Malang, 09 September 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	10
1.3.Tujuan Penelitian.....	10
1.4.Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....	12
2.2. Kajian Teoritis.....	18
2.2.1. Koperasi .....	18
2.2.2 Nasabah .....	21
2.2.3 Kredit .....	22
2.2.4 Kredit Bermasalah .....	24
2.2.5 Risiko Kredit .....	25
2.3. Perspektif Islam.....	27
2.4 Kerangka Berfikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
3.2. Lokasi Penelitian.....	32
3.3. Subjek Penelitian.....	33
3.4. Data dan Jenis Data.....	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian .....	36

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	36
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	43
4.2.1 Analisis Faktor-Faktor Timbulnya Kredit Bermasalah .....	60
4.2.2 Usaha Dalam Penyelesaiannya Kredit .....	65

**BAB V PENUTUP**


5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	14
2.2 Tabel Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ..	16
4.3 Tabel Daftar Saldo Kredit Macet 2017 .....	57
4.4 Tabel Daftar Kredit Macet 2018 .....	59
4.5 Tabel Penyaluran Kredit dan Kredit Macet 2014-2018.....	69



## DAFTAR GRAFIK

4.1 Grafik Penyaluran Kredit dan Kredit Macet .....	69
---	----





## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir .....	31
4.1 Struktur Organisasi Koperasi .....	39
4.2 Struktur Organisasi Unit Simpan Pinjam Koperasi .....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Wawancara

Lampiran 2 Daftar Saldo Piutang 2017

Lampiran 3 Daftar Saldo Piutang 2018

Lampiran 4 Neraca Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur Poncokusumo  
2017

Lampiran 5 Neraca Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur Poncokusumo  
2018

Lampiran 6 Plagiarisme

Lampiran 7 Bukti Konsultasi

Lampiran 8 Data Riwayat Diri



## ABSTRAK

Nur Hanifatul Anisah, 2019. SKRIPSI. Judul “**Analisis Faktor-faktor Timbulnya Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya Pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur Poncokusumo**”.

Pembimbing : Ditya Permatasari, M.SA.,Ak

Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Koperasi Simpan Pinjam

---

Koperasi merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Pada pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Pada penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa badan usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi, sehingga koperasi ditempatkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan merupakan bagian integral perekonomian Indonesia. Masyarakat Indonesia yang memiliki perekonomian dan produktivitas yang rendah adalah contoh alasan mengapa sarana dan prasarana agar disalurkan merata. Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat yakni sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi pedesaan antara lain dalam bidang perkreditan. Koperasi simpan pinjam diarahkan untuk membantu permodalan sehingga dengan bantuan modal tersebut usahanya dapat berkembang dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur dan untuk mengetahui bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya kredit bermasalah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur. Jenis penelitian ini ialah kualitatif dan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan ada dua, yakni primer dan sekunder. Teknik penelitian yang digunakan ialah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data pertama-tama mencari data kredit macet yang terjadi di tahun 2017 dan 2018. Mencari tahu selisih antara 2 tahun tersebut. Selanjutnya mencari tahu faktor-faktor yang menjadi penyebab kredit macet serta penyelesaiannya dan berakhir dengan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab kredit macet ada 4 yakni kurangnya profesionalitas karyawan dalam penyaluran kredit, lemahnya pengawasan karyawan di koperasi maupun bagian lapangan dalam memilih calon nasabah, faktor ekonomi dimana usaha nasabah mengalami penurunan atau bahkan kebangkrutan, serta yang terakhir karena adanya bencana alam. Penyelesaian yang dilakukan ialah rescheduling, reconditioning, restructuring, dan penyitaan jaminan.

## ABSTRACT

Nur Hanifatul Anisah, 2019, THESIS. Title: "**Analysis of Factors for the Emerging Non-performing Loans and Their Settlement in Lestari Makmur Poncokusumo Independent Business Cooperatives (KUM)**".

Advisor : Ditya Permatasari, M.SA.,Ak

Key words: Non-performing Loans, saving and loan cooperative

---

Cooperatives are the backbone of the Indonesian economy. Article 33 of the 1945 Constitution states that "The Indonesian economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship". In the explanation of the 1945 Constitution it is stated that the business entity in accordance with the article is a cooperative, so that the cooperative is placed as a pillar of the Indonesian economy and an integral part of the Indonesian economy. Indonesian people who have an economy and low productivity are examples of reasons why facilities and infrastructure are distributed evenly. Savings and loan cooperatives were formed to serve the needs of the community, namely as a service center for rural economic activities, among others in the field of credit. Savings and loan cooperatives are directed to help with capital so that with the help of these capital businesses can develop properly.

The purpose of this study is to determine the factors causing the emergence of problem loans in Lestari Makmur Independent Business Cooperatives (KUM) and to find out how businesses can be done to overcome the problem loans in Lestari Makmur Independent Business Cooperatives (KUM). This type of research is qualitative and qualitative descriptive approach. There are two data used, namely primary and secondary. The research technique used was interview, observation and documentation. While the data analysis method first looks for bad credit data that occurred in 2017 and 2018. Find out the difference between the 2 years. Next find out the factors that cause bad loans and their settlement and end with a conclusion.

Based on this research, it can be concluded that there are 4 factors causing bad credit, namely lack of professionalism of employees in lending, weak supervision of employees in cooperatives or in the field in choosing prospective customers, economic factors where the customer's business has decreased or even bankruptcy, and finally due to natural disasters. Settlement is carried out by rescheduling, reconditioning, restructuring, and confiscation of collateral.

## ملخص البحث

نورحنيفة الأنيسة، ٢٠١٩. بحث العلمي. العنوان "تحليل عوامل الظهور التسليف المتعثرة في التعاون التجارية المستقلة" لستاري ماكومور فونجوكوسما".

المشرف : ديتيا فيرماتا ساري الماجستير

الكلمات المفتاحية : التسليف المتعثرة، تعاونيات الادخار والقروض

التعاونيات هي العمود الفقري للاقتصاد الإندونيسي. تنص المادة ٣٣ من دستور عام ١٩٤٥ على أن "الاقتصاد الإندونيسي منظم كجهد مشترك قائم على مبدأ القرابة". في شرح دستور عام ١٩٤٥، ذكر أن الكيان التجاري وفقاً للمادة هو تعاوني، بحيث يتم وضع التعاونية كركن أساسي للاقتصاد الإندونيسي وجزء من الاقتصاد الإندونيسي. يمثل المواطنون الإندونيسيون الذين يتمتعون باقتصاد وانخفاض الإنتاجية أمثلة على أسباب توزيع المرافق والبنية التحتية بالتساوي. تم تشكيل تعاونيات الادخار والقروض لتلبية احتياجات المجتمع، أي كمركز خدمة للأنشطة الاقتصادية الريفية، من بين أمور أخرى في مجال الائتمان. يتم توجيه تعاونيات الادخار والقروض للمساعدة في رأس المال بحيث يمكن بمساعدة شركات رأس المال هذا أن تتطور بشكل صحيح.

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد العوامل المسببة لظهور القروض المتعثرة في تعاونيات لستاري ماكومور المستقلة للأعمال (KUM) ومعرفة كيف يمكن القيام بالأعمال التجارية للتغلب على مشكلة القروض في تعاونيات لستاري ماكومور المستقلة للأعمال. هذا النوع من البحث هو المنهج الوصفي النوعي والنوعي. هناك نوعان من البيانات المستخدمة، وهما الابتدائي والثانوي. كانت تقنية البحث المستخدمة هي المقابلة والملاحظة والوثائق. بينما تبحث طريقة تحليل البيانات أولاً عن بيانات ائتمانية سيئة حدثت في عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨. معرفة الفرق بين العاميين. التالي معرفة العوامل التي تسبب القروض المعدومة وتسويتها وتنتهي مع الخلاصة.

بناءً على هذا البحث، يمكن الاستنتاج أن هناك ٤ عوامل تسبب سوء الائتمان، وهي قلة احترافية الموظفين في الإقراض، وضعف الإشراف على الموظفين في التعاونيات والميدان في اختيار العملاء المحتملين، والعوامل الاقتصادية التي تنخفض فيها أعمال العميل أو حتى الإفلاس، وأخيراً بسبب الكوارث الطبيعية. تتم التسوية عن طريق إعادة الجدولة، وإعادة التأهيل، وإعادة الهيكلة، ومصادرة الضمان.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia pada saat ini mengalami perekonomian yang cukup sulit. Masih banyak masyarakat yang berada dalam kesulitan ekonomi. Belum lagi semakin melemahnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika, dimana terdapat peningkatan hingga 80% dibandingkan tahun 1998. Selain hal tersebut, tidak sedikit pula masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan bisa disebut pengangguran. Untuk mendirikan usaha pun mereka tidak hanya memerlukan niat dan keyakinan semata, tetapi juga modal. Modal didapatkan tidak selalu dengan cara yang mudah. Terlebih lagi bagi mereka yang berstatus pengangguran, tidak ada cara lain untuk mendapatkan modal kecuali dengan melakukan pinjaman.

Indonesia ialah salah satu negara yang mana di dalamnya terdapat lembaga keuangan yang biasa disebut dengan Bank, dan mayoritas masyarakat melakukan transaksi keuangan salah satunya simpan pinjam kepada bank. Meskipun demikian, terdapat beberapa bank yang dirasa tidak ramah dalam mengatasi masalah permodalan usaha dan juga mengajukan bunga yang cukup tinggi. Oleh karena itu mereka butuh unit dimana mereka bisa meminjam modal dengan menggadaikan sesuatu atau tidak menggadaikan barang tetapi dengan bunga yang tidak terlalu tinggi, sehingga mereka tidak terlalu memikirkan bunga yang harus mereka bayar saat meminjam atau melakukan kredit atau pinjaman. Adanya koperasi simpan pinjam di Indonesia memberikan kabar baik bagi masyarakat yang merasa kurang

cocok dengan yang lembaga keuangan yakni bank. Adanya koperasi dapat membantu meringankan dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya (Adenk, 2013). Terdapat jenis-jenis koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012, yakni koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 17 Tahun 2012 yang dimaksud Koperasi Konsumen ialah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota. Koperasi produsen ialah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi bagi anggota dan non anggota. Koperasi jasa ialah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang diperlukan anggota dan non anggota. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usahanya. Terdapat pula Koperasi Usaha Mandiri (KUM) dimana ini adalah koperasi yang kegiatan usahanya tidak hanya simpan pinjam tetapi terdapat pula berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.

Koperasi simpan pinjam pertama kali terbentuk pada tahun 1844 di negara Inggris. Pada saat itu kegiatan yang dilakukan oleh koperasi adalah mengadakan

pembelian dan penjualan barang, dimana keuntungan yang didapat akan disimpan dan dibagikan ke semua anggota. Kemudian pada tahun 1846 koperasi simpan pinjam mengalami modernisasi di negara Jerman, orang yang pertama kali melakukan pembaruan ini adalah Friederich W. Raiffeisen. Di Kanada koperasi simpan pinjam baru mulai dikenalkan pada tahun 1901 dan akhirnya mulai dikenal oleh masyarakat Amerika di tahun 1908. Koperasi simpan pinjam atau sering juga disebut dengan istilah koperasi kredit merupakan sebuah lembaga keuangan selain bank yang dikelola dan dijalankan untuk memberikan bantuan pinjaman modal dan memberikan bunga kredit rendah. Tujuan awal dari koperasi simpan pinjam adalah memberikan solusi keuangan hanya untuk para anggota koperasi saja, namun seiring perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat, koperasi turut andil memberikan bantuan untuk kebutuhan usaha kecil dan menarik dana dari masyarakat umum. Pada dasarnya antara bank dan koperasi memiliki beberapa fungsi yang sama, yaitu seperti memberikan bantuan permodalan dan menarik dana dari masyarakat berupa tabungan atau deposito. Meski memiliki fungsi yang sama, namun koperasi memiliki beberapa kelebihan yang membuat ia lebih menarik dibanding bank, seperti bunga kredit rendah, pajak rendah, dan layanan yang lebih baik.

Koperasi merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Pada pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Pada penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa badan usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi, sehingga

koperasi ditempatkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan merupakan bagian integral perekonomian Indonesia. Koperasi adalah sebuah lembaga atau badan usaha yang menjadikan prinsip-prinsip koperasi sebagai landasan atas kegiatan atau program yang akan dilakukan sekaligus sebagai bagian lembaga ekonomi yang dibangun berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan didirikannya koperasi ialah untuk memperbaiki pola ekonomi negara agar tatanan ekonomi nasional dapat mengalami kemajuan serta memberikan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat terutama di desa maupun di sekitar koperasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan tersebut berdasarkan Undang-Undang-No. 25 Tahun 1992 Pasal 3. Sarana dan prasarana yang baik harus lebih disalurkan rata pada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang memiliki perekonomian dan produktivitas yang rendah adalah contoh alasan mengapa sarana dan prasarana agar disalurkan merata. Sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang lebih baiknya pembangunan dan infrastruktur desa. Koperasi simpan pinjam ada juga agar menjadi suatu tempat dimana masyarakat bisa menampung aspirasi masyarakat untuk membangun suatu usaha ataupun yang lainnya agar dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat yang memiliki kelemahan ekonomi. Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat yakni sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi pedesaan antara lain dalam bidang perkreditan. Koperasi simpan pinjam diarahkan untuk membantu permodalan sehingga dengan bantuan modal tersebut usahanya dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian koperasi dapat berfungsi sesuai dengan

harapan masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kredit bermasalah merupakan bagian integral risiko perkoperasian yang tidak dapat dienyapkan, tetapi hanya dapat diminimalkan. Banyak faktor faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, baik faktor intern yaitu yang berasal dari nasabah itu sendiri dan faktor ekstern yaitu yang berasal dari luar nasabah. Walau koperasi mempunyai peran penting dalam memperbaiki perekonomian Indonesia, terutama koperasi simpan pinjam yang bisa dijadikan tempat untuk meminjamkan modal guna membantu mengembangkan usaha masyarakat ataupun membuka lapangan pekerjaan baru. Namun, untuk membuat koperasi lebih berkembang saat ini koperasi sendiri memiliki banyak masalah yang dihadapi. Mulai dari fasilitas, masyarakat, anggota koperasi, pemerintah, maupun pengurus koperasi itu sendiri. Masalah yang timbul dalam koperasi simpan pinjam yang sering terjadi yakni pengembalian pinjaman yang macet. Baik dari anggota maupun dari non anggota koperasi, yang-mana pengembalian pinjaman yang macet tersebut dapat mengurangi dana koperasi dan menyebabkan koperasi tidak berkembang dengan baik bahkan bisa menjadikan koperasi gulung tikar.

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat buruk yang tak diinginkan atau kejadian tidak terduga. Ketidakpastian tersebut menyebabkan tumbuhnya risiko (Darmawi, 2014). Risiko merupakan keseluruhan hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut (Muslich, 2007). Risiko yang terjadi dapat dikendalikan dengan menerapkan manajemen risiko.



Manajemen risiko merupakan kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan bersifat proaktif untuk mengakomodasi kemungkinan gagal dari sebuah transaksi atau instrument (Tampubolon, 2004).

Sudah pasti adanya kredit bermasalah diakibatkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya perlakuan tidak baik dari pihak intern koperasi atau pihak eksternal koperasi. Kredit-bermasalah tidak dapat terus menerus dibiarkan dalam koperasi. Harus ditemukan adanya penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur. Sebab jika terus menerus dibiarkan akan meningkat dan akan merusak citra koperasi di mata masyarakat yang memang tidak menjadi penyebab kredit bermasalah dan juga dapat mengurangi tingkat kesehatan koperasi. Oleh karena itu peneliti ingin membahas tentang faktor faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah pada koperasi serta penyelesaiannya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Kredit Bermasalah, Studi Kasus di Credit Union Cindelaras Tumangkar TP 02 lorejo” dengan peneliti Sari (2016). Hasil dari penelitian tersebut ditemukan faktor-faktor yang penyebab kredit bermasalah di Credit Union Cindhe Laras Tamungkar ada sembilan faktor antara lain penyalahgunaan dana kredit, watak tidak baik, lokasi anggota, kesibukan anggota dalam berbisnis, adanya kendala usaha, perceraian, gagal panen, istri mengalami keguguran dan penambahan pinjaman di lembaga lain tanpa diikuti penambahan pendapatan.

Penelitian lain dilakukan oleh Surajaya (2015) yang berjudul “Analisis Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung”. Surajaya melakukan penelitian ini dengan tujuan mencari penyelesaian atas kredit macet yang terjadi di Koperasi Pasar Srinadi Klungkung. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat dampak yang diakibatkan adanya kredit macet pada koperasi itu yaitu mengurangi pendapatan koperasi, tersendatnya arus kas koperasi, berkurangnya modal koperasi, dan tingkat kepercayaan nasabah. Terdapat upaya yang telah dilakukan untuk penanganan kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung yakni adanya *rescheduling*, *restructuring*, penyitaan jaminan debitur, dan yang terakhir peniadaan kredit.

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada pencarian faktor-faktor penyebab timbulnya kredit macet, sedangkan pada penelitian ini, selain membahas faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah akan membahas juga penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur. Perbedaan pada penelitian sebelumnya juga penelitian ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian kredit macet saja tetapi sebelumnya diteliti terlebih dahulu faktor-faktor penyebab dari timbulnya kredit bermasalah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM). Pada penelitian ini pada awalnya akan mencari data jumlah kredit bermasalah yang pernah terjadi selama koperasi ini berdiri. Wawancara oleh Ibu Luluk selaku Manajer Koperasi Usaha Mandiri (KUM). Beliau mengungkapkan bahwa :

*“ Sejak berdirinya Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur telah banyak mengalami yang namanya kresit macet atau pinjaman bermasalah. Faktor-faktornya juga beragam, dan itulah yang menyebabkan adanya kredit macet setiap tahunnya. Walaupun kredit bermasalah sangat sulit untuk dihindari, kami selalu berupaya unuk melakukan penyelesaian adanya kredit bermasalah setiap tahunnya.”*

Jawaban tersebut menyimpulkan bahwa selama ini setiap bulan bahkan setiap tahunnya pasti terdapat kredit macet di koperasi ini tetapi hanya tingkatan jumlah kredit macetnya saja yang berbeda. Hal tersebut juga tibul karena adanya fakor-faktor yang mempengaruhi dan Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur selalu berupaya mencari solusi untuk mengurangi kredit bermasalah yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat membuat inspirasi untuk peneliti lain yang ingin meneliti tentang permasalahan kredit bermasalah pada koperasi ataupun bank yang marak terjadi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan peneliti lain agar dapat meneliti tentang masalah-masalah yang terjadi di dalam koperasi. Dalam koperasi ini terdapat beberapa usaha, diantaranya sebagai unit simpan pinjam, produksi, dan swalayan. Tetapi penelitian ini hanya berfokus pada unit simpan pinjamnya saja dimana peneliti akan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah pada koperasi ini serta mencari penyelesaian atas kredit bermasalah.

Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur ialah salah satu koperasi yang mana salah satu usahanya ialah unit simpan pinjam. Unit ini sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh anggota koperasi maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan modal usaha maupun memenuhi kebutuhannya. Apalagi pada

saat sekarang ini dimana kondisi perekonomian tidak stabil dan sebagian besar kebutuhan anggota makin bertambah, dan jika hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan maka akan mendorong seseorang untuk mencari dana pinjaman dalam rangka mencukupi kebutuhannya.

Koperasi simpan pinjam juga merupakan lembaga keuangan yang tidak terlepas dari masalah kredit. Demikian pula dengan Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dimana salah satu fungsinya ialah sebagai lembaga keuangan simpan pinjam dan pemberian kredit. Oleh karenanya Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur sebagai lembaga simpan pinjam harus mampu mengelola, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien agar meningkatkan taraf hidup bagi anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Terlebih lagi fakta yang ada, lebih banyak adanya pinjaman atau kredit yang dikeluarkan dibandingkan simpanan anggota maupun non anggota yang masuk di keuangan koperasi. Mengingat penyaluran kredit memiliki risiko yang besar, maka diperlukan penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi yang mana sebelumnya harus diketahui faktor-faktor penyebab kredit bermasalah.

Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur dipilih sebagai obyek studi karena koperasi ini termasuk koperasi terbesar di daerahnya, yakni Poncokusumo, Malang. Jika dilihat dari minat masyarakat sekitar dimana mereka adalah masyarakat desa lebih tertarik untuk melakukan transaksi keuangan, baik simpan pinjam atau yang lainnya di koperasi. Koperasi ini tidak hanya menyediakan simpan pinjam, melainkan mendirikan juga swalayan. Dimana

swalayan tersebut juga termasuk swalayan besar di daerah poncokusmo. Tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya fokus terhadap koperasi simpan pinjamnya saja. Peneliti melihat selama berdirinya koperasi ini masyarakat lebih banyak melakukan peminjaman dibandingkan simpanan di beberapa tahun. Oleh karena itu kerap terjadi adanya kredit macet atau bermasalah pada koperasi ini.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Sebelum melangkah lebih lanjut ke pembahasan maka setiap peneliti harus mengungkapkan rumusan masalah yakni masalah pokok yang akan dicari solusi dan pemecahannya. Dengan demikian dapat memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur ?
2. Bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya kredit bermasalah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur.
2. Untuk mengetahui bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya kredit bermasalah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur.



## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan tentang kredit/pinjaman bermasalah pada koperasi dan cara penyelesaiannya.
- 2) Sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya berkaitan dengan kredit atau pinjaman bermasalah pada koperasi.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Koperasi

Diharapkan agar dapat mengurangi tingkat kredit bermasalah yang kerap terjadi pada koperasi.

#### 2) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh agar berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

#### 3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan serta memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan yang berkaitan dengan kredit/pinjaman bermasalah pada koperasi dan dapat memberi masukan atau saran bagi koperasi yang mengalami kredit bermasalah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa saat ini kerugian harus selalu diperhatikan oleh setiap perusahaan atau lembaga agar tetap bertahan dalam persaingan bisnis. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan atau lembaga mungkin dapat diperkirakan, tetapi untuk kerugian sangat sulit untuk diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu sebaiknya setiap ingin memulai usaha, perusahaan atau lembaga harus siap dengan adanya kemungkinan kerugian.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Surajaya (2015) dengan judul “Analisis Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung” terdapat hasil-hasil penelitian. Hasil tersebut ialah terdapat dampak yang diakibatkan adanya kredit macet pada koperasi itu yaitu mengurangi pendapatan koperasi, tersendatnya arus kas koperasi, berkurangnya modal koperasi, dan tingkat kepercayaan nasabah. Terdapat upaya yang telah dilakukan untuk penanganan kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung yakni adanya *rescheduling*, *restructuring*, penyitaan jaminan debitur, dan yang terakhir peniadaan kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Gustifa (2015) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang” memperoleh hasil penelitian bahwa tingkat suku bunga yang dirasa tinggi ialah salah satu faktor penyebab adanya kredit macet. Selain itu, tidak adanya perbedaan perilaku

ekonomi terhadap anggota maupun non anggota yang mengembalikan pinjaman tepat waktu dan terlambat.

Saparida (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis kredit macet pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa Kota Pontianak”. Penelitian ini menghasilkan hasil penelitian bahwa sebagian besar adanya kredit macet ialah dari pihak koperasi. Seperti adanya ancaman dari anggota yang akan berhenti jika tidak diberi pinjaman oleh koperasi, tidak adanya pengawasan terhadap anggota

Penelitian selanjutnya yakni dari Sari (2016) dengan judul “Analisis Kredit Bermasalah, Studi Kasus di Credit Union Cindelaras Tumangkar TP 02 lorejo” dengan peneliti Sari (2016). Hasil dari penelitian tersebut ditemukan faktor-faktor yang penyebab kredit bermasalah di Credit Union Cindhe Laras Tamungkar ada sembilan faktor antara lain penyalahgunaan dana kredit, watak tidak baik, lokasi anggota, kesibukan anggota dalam berbisnis, adanya kendala usaha, perceraian, gagal panen, istri mengalami keguguran dan penambahan pinjaman di lembaga lain tanpa diikuti penambahan pendapatan.

Penelitian terakhir diteliti oleh Monalisa (2016) yang berjudul “Upaya penyelesaian kredit macet pada koperasi simpan pinjam (KSP) Kopdit Rukun Palembang”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu prosedur pemberian kredit oleh Kopdit Rukun Palembang masih belum optimal yang menyebabkan terjadinya kredit macet, untuk menyelesaikan kredit macet Kopdit Rukun Palembang melakukan cara penagihan secara lisan dan tertulis.

**Tabel 2.1**  
*Penelitian Terdahulu*

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	I Nyoman Suarjaya, 2015	Analisis penyelesaian kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung	kredit macet koperasi	Deskriptif kualitatif	Dampak dari kredit macet dapat mengurangi pendapatan koperasi, tersendatnya arus kas, berkurangnya modal koperasi, dan tingkat kepercayaan nasabah. Hal yang dilakukan dalam mengatasi kredit macet pada koperasi ini yakni dengan <i>rescheduling</i> , <i>restructuring</i> , penyitaan jaminan, dan peniadaan kredit.
2	Rini Gustifa, 2015	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang	Faktor-faktor kredit macet	Bersifat deduktif, mix method	Tingkat suku bunga yang dirasa tinggi ialah salah satu faktor penyebab adanya kredit macet. Selain itu, tidak adanya perbedaan perilaku ekonomi terhadap anggota maupun non anggota yang mengembalikan pinjaman

					tepat waktu dan terlambat.
3	Saparida, 2016	Analisis kredit macet pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa Kota Pontianak	Kredit macet koperasi	Metode deskriptif kualitatif	Sebagian besar adanya kredit macet ialah dari pihak koperasi. Seperti adanya ancaman dari anggota yang akan berhenti jika tidak diberi pinjaman oleh koperasi, tidak adanya pengawasan terhadap anggota.
4	Cesilia Dian Astika Sari, 2016	Analisis Kredit Bermasalah Studi Kasus di Credit Union Cindelaras Tumungkar TP 02 Lorejo	Kredit bermasalah	Jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif begitu pula dengan jenis data yang diperoleh.	Terdapat beberapa faktor penyebab adanya kredit bermasalah pada Credit Union Cindelaras diantaranya adalah adanya dana kredit yang disalah gunakan, jauhnya tempat tinggal anggota dengan lokasi Credit Union Cindelaras, keadaan bisnis yang sedang sibuk, adanya kendala usaha, perseraian dan masalah keluarga lainnya.
5	Monalisa, 2016	Upaya penyelesaian kredit macet pada	Penyelesaian kredit macet	Deskriptif kualitatif	Prosedur pemberian kredit oleh Kopdit Rukun Palembang masih belum optimal yang menyebabkan



		koperasi simpan pinjam (KSP) Kopdit Rukun Palembang			terjadinya kredit macet, untuk menyelesaikan kredit macet Kopdit Rukun Palembang melakukan cara penagihan secara lisan dan tertulis.
--	--	--	--	--	--

**Tabel 2.2**

*Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.*

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
I Nyoman Suarjaya, 2015. Analisis penyelesaian kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung.	Juga meneliti tentang penyelesaian kredit bermasalah dan metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif.	Objek penelitian berbeda. Penelitian ini khusus pada penyelesaian kredit macet, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas faktor-faktor penyebab kredit bermasalah terlebih dahulu.
Rini Gustifa, 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang.	Sama-sama mengambil subjek kredit macet pada koperasi simpan pinjam.	Penelitian tersebut berfokus pada faktor-faktor adanya kredit bermasalah, sedangkan penelitian kali ini juga akan membahas

		penyelesaian kredit bermasalah.
Saparida, 2016. Analisis Kredit Macet pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa Kota Pontianak.	Objek yang diteliti sama-sama di koperasi dan menggunakan metode kualitatif.	Penelitian tersebut hanya menganalisis kredit macet, sedangkan penelitian yang akan diteliti juga akan mencari cara untuk meminimalisir adanya kredit bermasalah.
Cesilia Dian Astika Sari, 2016. Analisis Kredit Bermasalah Studi Kasus di Credit Union Cindelaras Tumungkar TP 02 Lorejo.	Subjek yang diteliti sama-sama kredit bermasalah.	Objek penelitian berbeda yakni di sebuah perusahaan kredit.
Monalisa, 2016. Upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Rukun Palembang	Subjek yang diteliti sama yaitu kredit macet atau bermasalah pada koperasi simpan pinjam.	Penelitian Monalisa hanya membahas penyelesaian kredit macet, sedangkan penelitian kali ini sebelumnya akan membahas faktor-faktor penyebab kredit bermasalah terlebih dahulu, lalu terakhir mencari cara menyelesaikan kredit

		bermasalah pada koperasi.
--	--	---------------------------

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Koperasi

Telah banyak ahli dan penulis mendefinisikan arti koperasi menurut pendapat mereka masing-masing. Koperasi berasal dari 2 kosakata bahasa Inggris yaitu *Co* yang berarti bersama-sama dan *Operation* yang berarti bekerja. Jadi *Co-Operation* artinya bekerja dengan cara bersama-sama. Dari bahasa itulah lama kelamaan berkembang dan berubah penulisan menjadi koperasi.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2012 ialah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang sesuai dengan nilai serta prinsip koperasi.

Awal sejarah koperasi dimulai dari abad ke 20 yang dilakukan oleh masyarakat yang bukan dari golongan orang kaya. Mereka melakukan hal tersebut awalnya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Tetapi lambat laun mereka mengembangkan usaha tersebut untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar.

Koperasi dibentuk ditengah krisis ekonomi pada masanya. Pada saat sistem kapitalisme memuncak dan mengakibatkan kurangnya lapangan ekonomi dan

penderitaan sosial masyarakat. Hal itu membuat mereka berusaha memperbaiki taraf hidup mereka sendiri dan sesama terutama dalam segi ekonomi.

Tetapi usaha mereka tak berjalan dengan sangat mulus. Terdapat rintangan yang menyebabkan ketidak mulusan usaha tersebut diantara belum adanya undang-undang tentang koperasi pada zaman belanda tersebut. Belum adanya dukungan penyuluhan bagi masyarakat tentang koperasi, dan adanya kekhawatiran pemerintah untuk mengizinkan berdirinya koperasi karena khawatir adanya penyalahgunaan dan sangkut paut dengan politik yang berbahaya bagi penjajah pada saat itu.

Pada akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut memudahkan para penggerak koperasi untuk melanjutkan dan meresmikan usaha mereka. Akhirnya, para penggerak koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Dalam perkembangan koperasi di Indonesia pasang surut selalu dialami. Masalah-masalah pun tak luput datang sewaktu-waktu. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan salah satunya semangat para penggerak koperasi serta usaha untuk mencari solusi atas masalah yang timbul. Di Indonesia, tidak sedikit koperasi yang telah berkembang besar seperti salah satunya Koperasi CU Lantang Tipo dimana koperasi ini ialah koperasi kredit aset, volume usaha dan IT terbaik. Pada tahun 2017 lalu aset yang terkumpul pada koperasi ini telah mencapai 2,75 triliun dengan volume usaha sebesar 1,8 triliun.

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam hal pinjam meminjam dana yang dilakukan oleh debitur. Terdapat syarat-syarat guna mendapatkan

pinjaman, bisa jadi harus menyertakan barang sebagai sebuah jaminan. Koperasi simpan pinjam menurut Ninik Widiyanti (2003) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Koperasi adalah suatu usaha untuk membentuk modal dengan cara mengumpulkan secara terus-menerus tabungan para anggota koperasi lalu mengadakan peminjaman untuk anggota koperasi yang membutuhkan atau masyarakat sekitar dengan mudah dan cepat demi menumbuhkan kesejahteraan mereka.

Menurut UU NO 17 Tahun 2012 anggota yang memiliki sifat terbuka dan sukarela serta pengelolaan mandiri dengan cara demokratis. Rapat Anggota ialah kekuasaan tertinggi pada koperasi simpan pinjam. Keuntungan yang diperoleh koperasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) nantinya akan dibagi merata sesuai kesepakatan bersama pada saat Rapat Anggota. Modal dalam koperasi diperoleh dari :

1. Simpanan Pokok ialah simpanan yang dibayar rata oleh anggota koperasi pada awal bergabung dalam koperasi dan hanya sekali. Simpanan tersebut tidak bisa diambil kembali oleh anggota selama menjadi anggota koperasi.
2. Simpanan wajib ialah simpanan yang harus dibayar oleh anggota koperasi setiap periode dan jumlah tertentu.
3. Simpanan sukarela ialah simpanan yang bersifat bebas, tidak wajib. Hal ini seperti simpanan pribadi anggota yang tidak bersifat mengikat, yakni bisa diambil kapan saja.
4. Modal pinjaman yang dilakukan oleh pengurus koperasi kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.



5. Dana hibah/donasi ialah dana yang diberikan orang lain secara sukarela dan sifatnya tidak mengikat.

### 2.2.2 Nasabah

Nasabah merupakan perorangan atau badan hukum yang melakukan transaksi simpan atau pinjam pada bank. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Djaslim Saladin dalam bukunya yang berjudul “*Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*”. Sama halnya dalam koperasi, nasabah berarti seseorang atau badan hukum yang melakukan transaksi simpan ataupun pinjam dengan koperasi.

Terdapat kriteria untuk menjadi nasabah yang baik bagi koperasi. Kriteria nasabah yang baik ialah berdasarkan *The Five C's Principles* atau biasa dikenal dengan 5c yang menurut Fahmi dan Hadi (2010) dalam yang diterangkan dalam bukunya yakni :

- 1) **Character** ialah informasi tentang jati diri nasabah, latar belakang, kebiasaan, pola hidup dan kondisi nasabah. hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui apakah nasabah tersebut akan jujur atau tidak untuk berupaya memenuhi tanggung jawabnya dan menyelesaikan kewajibannya pada koperasi.
- 2) **Capacity** ialah informasi tentang bagaimana nasabah dalam mengelola usaha yang tengah digeluti ataupun usaha yang pernah dilakukan. Mencari tahu bagaimana upaya nasabah dalam mengatasi keterpurukan usahanya. Hal itu dilakukan nasabah agar jikalau nantinya nasabah mengalami penurunan

ekonomi, nasabah tersebut dapat berupaya agar tetap memenuhi kewajibannya pada koperasi.

- 3) **Capital** ialah informasi tentang kekayaan nasabah. Melihat apakah nasabah tersebut lancar dalam usahanya atau tidak. Meskipun kondisi usahanya sedang tidak stabil, hal itu bisa di pertimbangkan pula oleh koperasi jikalau karakter nasabah memenuhi syarat kebijakan koperasi.
- 4) **Collateral** ialah jaminan yang wajib diserahkan nasabah sebelum koperasi memberikan penyaluran kredit. Biasanya berupa BPKB kendaraan. Hal tersebut dilakukan agar koperasi tidak mengalami kerugian yang besar apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada koperasi.
- 5) **Condition** ialah keadaan di luar faktor dari nasabah maupun koperasi, dimana hal ini dilihat dari kondisi daerah tersebut.

### 2.2.3 Kredit

#### 1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan, atau dari bahasa latin, yaitu "*creditum*" yang berarti kebenaran. Jopie Jusuf (2014) mengemukakan bahwa pengertian kredit ialah suatu usaha untuk melakukan suatu transaksi pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2014) ialah sebagai berikut:

a) Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut biasanya perorangan ataupun sebuah badan usaha. Pihak yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.

b) Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

c) Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

d) Kesepakatan (Perjanjian)

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

e) Jangka Waktu

Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek dan jangka waktu menengah atau panjang.

f) Risiko

Risiko akan terjadi akibat adanya kesenjangan waktu dari pemberian kredit tersebut. Risiko ini menjadi tanggung jawab koperasi.

g) Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan koperasi.

#### **2.2.4 Kredit Bermasalah**

Kredit yang diberikan oleh kreditur selalu mengandung risiko kemacetan. Hal itu menyebabkan kerugian di pihak kreditur. Mahmoeddin(2002) mengemukakan bahwa kredit bermasalah ialah kredit yang menimbulkan masalah akibat debitur tidak dapat memenuhi syarat yang telah disepakati sebelumnya baik dalam pinjaman pokoknya maupun bunga yang telah disepakati.

Terdapat beberapa strategi untuk mengatasi kredit bermasalah menurut Kasmir (2005) yakni :

### 1. *Rescheduling*

Cara dalam kategori strategi rescheduling yaitu kreditur dapat memperpanjang waktu kredit yang telah disepakati sebelumnya. Kreditur bisa memberi perpanjangan selama beberapa bulan atau bahkan 1 tahun.

### 2. *Reconditioning*

Reconditioning dilakukan dengan cara merubah syarat yang telah disepakati sebelumnya. Kreditur dapat memberikan kesempatan debitur untuk menunda pembayaran bunga. Jadi debitur hanya membayar pinjaman pokok terlebih dahulu. Terdapat pula penurunan bunga oleh kreditur terhadap debitur. Hal tersebut tidak lain bertujuan agar debitur membayar kewajibannya dan kreditur tidak mengalami kerugian. Bahkan ada cara lain agar debitur dapat melunasi kewajibannya, yaitu pembebasan bunga. Hal itu berarti debitur hanya wajib membayar pinjaman pokok saja tanpa bunga.

### 3. *Restructuring*

Restructuring ialah suatu cara untuk mengatasi kredit bermasalah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit atau pinjaman nasabah guna memperlancar usahanya dan dapat memperoleh tingkatan *cash flow* yang diinginkan. Pada akhirnya nasabah dapat membayar kewajibannya pada koperasi. Tetapi apabila cara-cara diatas tidak berhasil maka dapat dilakukan penyitaan jaminan.



### 2.2.5 Risiko Kredit

Risiko kredit ialah suatu akibat yang ditanggung koperasi atau suatu lembaga yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya terhadap koperasi. Risiko kredit ialah suatu risiko yang harus ditanggung koperasi karena debitur gagal mengembalikan dana yang dipinjam sekaligus bunganya.

Ruang lingkup kinerja suatu lembaga memberi pengaruh besar pada *input* dan *output* yang dihasilkan. Hal tersebut mengundang datangnya berbagai risiko dalam aktivitasnya, termasuk risiko kredit. Koperasi juga dituntut agar dapat memahami risiko kredit agar bisa mempersiapkan adanya risiko-risiko yang akan datang nantinya.

Terdapat dua tipe risiko kredit yakni risiko kredit yang bersifat jangka pendek dan kredit yang bersifat jangka panjang. Risiko kredit yang berjangka pendek disebabkan oleh ketidak mampuan koperasi dalam memenuhi kewajibannya yang bersifat jangka pendek yakni kewajiban likuiditas. Sedangkan kredit yang bersifat jangka panjang disebabkan oleh ketidak mapuan koperasi memenuhi kewajiban jangka panjang. Misalkan dalam hal obligasi.

Sebab-sebab timbulnya risiko kredit ada beberapa faktor, antara lain :

1. Faktor manusia. Seperti malas, berbohong, kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk menghasilkan dana guna mengembalikan pinjaman mereka, kurang efektifnya kerja karyawan, dan lain sebagainya.
2. Faktor ekonomis. Seperti adanya perubahan harga, kurs rupiah, kenaikan suku bunga yang diberikan.

3. Faktor alam. Seperti banjir dan musibah lainnya.
4. Faktor lain yang menyebabkan adanya kredit atau pinjaman bermasalah yaitu lamanya rentan waktu yang digunakan debitur untuk melunasi pinjaman yang diberikan kreditor.

Melunasi pinjaman atau cicilan dengan tepat waktu sangatlah dianjurkan. Tetapi tidak semua debitur dapat melunasinya dengan tepat waktu. Menurut Kasmir (2008) terdapat penggolongan kolektibilitas kredit yaitu Kredit lancar yang maksudnya adanya penundaan pembayaran yang diberikan koperasi dalam jangka 8-30 hari. Kredit kurang lancar ialah penundaan pembayaran selama 31-90 hari. Kredit yang diragukan ialah penundaan pembayaran yang cukup lama dan justru mendekati kredit macet dimana terjadi penundaan pembayaran dengan jangka waktu 91-200 hari. Terakhir adalah kredit macet. Disinilah kreditur mengalami kesulitan untuk menagih pinjaman dari debitur karena menunda pembayaran dengan jangka waktu yang sangat lama. Bahkan memungkinkan debitur untuk tidak membayar pinjaman dengan alasan-alasan tertentu dan itu menyebabkan koperasi mengalami kerugian.

### 2.3 Perspektif Islam

Pada surat Al-Baqoroh ayat 245 berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak ”.

Pada Surat Al-baqoroh ayat 282 juga menjelaskan tentang hutang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّبِعِ اللَّهُ رِيبَهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda :

رأيت ليلة الأسرى بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده والمستعرض لا يستعرض إلا من حاجة

Suatu ketika pada malam isra' saya melihat diatas pintu surga tulisan yang berbunyi, sedekah itu semisal dengan sepuluh (kebaikan) dan pinjaman itu semisal dengan delapan belas (kebaikan).

Maka saya berkata kepada jibril, “wahai jibril, mengapa pahala orang yang meminjam sesuatu itu lebih besar dari orang yang bersedekah ?” Jibril menjawab, “karena orang yang meminta (sedekah) itu, meminta sesuatu sedangkan dirinya

mempunyai sesuatu itu. sedangkan orang yang berhutang tidaklah ia berhutang tidaklah ia berhutang melainkan untuk keperluannya.” (riwayat Ibnu Majah dan Al-baihaqi)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ

Yang artinya “ tolong-menolonglah kalian dalam hal kebajikan dan taqwa”.

Ayat-ayat dan hadist diatas menjelaskan bahwa yang namanya hutang haruslah diingat dan sebisa mungkin dicatat. Baik dari pihak kreditur mapupun debitur. Hutang ialah kewajiban yang harus dibayar sesuai kesepakatan bersama di awal pertemuan dan tidak boleh dikurangi sedikitpun selagi mampu.






## 2.4 Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1**

*Kerangka Berfikir*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ialah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang diamati (Moleong, 2010). Metode kualitatif juga disebut sebagai suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan yang bergantung pada pengamatan seseorang. Pengamatan tersebut berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Penelitian ini mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit atau pinjaman bermasalah yang terjadi pada koperasi dan cara penyelesaiannya.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang berada di Jl. Raya Wonomulyo, Poncokusumo, Tumpang, Malang. Alasan peneliti melakukan penelitian ini ialah agar dapat mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kredit atau pinjaman bermasalah pada koperasi ini dan mencari penyelesaian dalam mengatasi kredit bermasalah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur.

### 3.3 Subjek Penelitian

Informan penelitian ialah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2010). Terdapat beberapa subjek dalam penelitian ini yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti secara akurat, yaitu :

1. Ibu Luluk Arfiyah selaku Manajer Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur.
2. Ibu Iin Rodhiyah selaku Ketua Bagian Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur.
3. Seorang nasabah koperasi.

### 3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data pada penelitian ini ada 2, yakni :

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti berupa informasi dari informan pertama yang berkaitan dengan variabel pertama yang akan diteliti. Sumber data primer adalah responden individu, internet juga dapat menjadi sumber data primer (Sekaran, 2011).

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang berfokus pada informasi yang didapat atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber dari data sekunder yakni

berupa dokumen-dokumen koperasi (data pinjaman atau kredit bermasalah sebelumnya).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Teknik Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang terjadi pada koperasi atau perusahaan dengan melakukan studi pendahuluan. Selain itu hal tersebut dilakukan guna mengetahui keadaan dan jumlah responden yang ada.(Sugiyono, 2016). Pihak yang diwawancarai dalam teknik ini ialah Manajer Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur, ketua bagian koperasi simpan pinjam di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur, serta seorang anggota koperasi.

2. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik yang kompleks, proses yang tersusun dari faktor biologis dan psikologis, yang terpenting dalam teknik ini ialah pengamatan dan ingatan.(Sugiyono,2016).

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen ialah catatan kejadian yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik wawancara.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data adalah mencatat hasil lapangan dengan mencatatkan sumber agar dapat diperiksa kebenarannya, mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasikan dan membuat indeks, berfikir dan mengelola agar data yang didapat mengandung makna, dan membuat temuan-temuan umum.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu :

1. Menganalisis adanya kredit atau pinjaman macet yang pernah terjadi di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur sebelumnya. Pada tahap ini peneliti mencari informasi pada pihak yang menangani masalah perkreditan atau pinjaman untuk anggota maupun non anggota. Mencari informasi berapa banyak jumlah kredit macet yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Melihat selisih dari 2 tahun tersebut.
2. Melihat data kredit macet selama tahun 2017 dan 2018.
3. Mencari faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada koperasi yang berdampak pada pendapatan koperasi.
4. Mengevaluasi penyelesaian masalah kredit atau pinjaman bermasalah yang terjadi pada tahun sebelumnya.
5. Proses pencatatan hasil dan penelitian lapangan serta penyajian data yang dihasilkan.
6. Penarikan kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada dasarnya koperasi ialah badan hukum atau lembaga yang berdiri dengan asas kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi. Koperasi dikenal lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan lembaga keuangan yang berbadan hukum lainnya, karena memang koperasi didirikan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Syarat-syarat serta prinsip yang ada dalam koperasi juga disesuaikan dengan kehidupan anggota serta masyarakat. Koperasi juga mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu.

Koperasi di Indonesia telah mengadakan kongres pertama pada tanggal 12 Juli 1953 di Tasikmalaya. Koperasi terus berkembang dari era reformasi, orde baru, hingga saat ini.

Tanggal 8 juli 1979 diadakan Rapat Anggota dan terbentuk perkumpulan primer Koperasi Unit Desa (KUD) “Menara”. Berdasarkan rapat anggota pada saat itu terbentuklah susunan anggota KUD “Menara”. KUD “Menara” semakin berkembang dan mendapat pengakuan sebagai koperasi yang berbadan hukum sejak tanggal 10 Oktober 1979 dengan nomor 4324/BH/II/1979.

Pada tanggal 31 Agustus 2000 KUD “Menara” dirubah menjadi Koperasi Usaha Mandiri (KUM) “Lestari Makmur” yang berlokasi di Jl. Raya Wonomulyo no 44 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. KUM “Lestari Makmur” memiliki beberapa unit usaha. Unit usaha tersebut diantaranya :

1. Unit Simpan Pinjam
2. Unit Pengelolaan Buah
3. Unit Swalayan
4. Unit Pupuk
5. Unit PPOB

#### **Visi, Misi dan Motto Koperasi**

##### **a. Visi**

Visi Koperasi Usaha Mandiri Lestari Makmur Poncokusumo ialah terwujudnya pengelolaan koperasi yang transparan, efektif, dan profesional untuk meningkatkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota.

##### **b. Misi**

Misi Koperasi Usaha Mandiri Lestari Makmur Poncokusumo ialah berusaha mengembangkan koperasi untuk menuju koperasi yang sehat dengan mengikuti perkembangan teknologi bisnis dan berdaya saing.

##### **c. Motto**

Koperasi Usaha Mandiri Lestari Makmur Poncokusumo memiliki 3 motto dalam menjalankan usahanya, yakni menjadi koperasi yang terdepan dan bermanfaat, menjadi koperasi yang turut mengatasi kemiskinan masyarakat, menjadi sebuah koperasi yang dipercaya masyarakat , bukan rentenir.


### **Struktur Organisasi Koperasi**

Pada setiap lembaga pasti memiliki struktur organisasi agar hubungan antar pengurus menjadi baik. Begitu pula dengan Koperasi Usaha Mandiri Lestari Makmur Poncokusumo memiliki sebuah struktur organisasi, yakni :



Gambar 4.1


## Struktur Organisasi Koperasi Usaha Mandiri Lestari Makmur Poncokusumo



Sumber : KUM "Lestari Makmur"

Gambar 4.2

## Struktur Organisasi Unit Simpan Pinjam Koperasi Usaha Mandiri Lestari



Sumber : KUM "Lestari Makmur"



## **Job Description**

### **A. Iin Rodhiyah ( Kabag. Unit Simpan Pinjam)**

#### Job Description :

- Memverivikasi pengajuan kredit dan merealisasikan sesuai dengan SPI
- Membuat laporan usaha perkembangan tunggaan/target angguran untuk dilaporkan pada manager.
- Memantau kinerja staf unit simpan pinjam
- Memantau arus kas keuangan yang sudah direalisasi
- Menangani kondisi di lapangan apabila ada kasus atau masalah yang perlu segera diselesaikan.

#### Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab pada job description yang ditentukan
- Bertanggung jawab pada kebenaran laporan yang dikeluarkan
- Bertanggung jawab pada cash flow di unit simpan pinjam
- Membesarkan unit simpan pinjam dengan memasarkan produk yang ada
- Harus bisa mencapai diatas target yang sudah ditentukan.

### **B. Kholifatus Sa'diyah (Kasir Unit Simpan Pinjam)**

#### Job Description

- Menerima setoran atau angsuran dari nasabah dan penabung
- Membukukan transaksi kas masuk dan kas keluar dibuku harian kas
- Menyetorkan penerimaan uang pada Kabag.
- Menyerahkan data karu setoran pada bagian administrasi.

### Tanggung Jawab

- Bertanggung jawab pada job description yang ditentukan.
- Bertanggung jawab pada kebenaran laporn yang dikeluarkan
- Bertanggung jawab pada keuangan yang mudah diterima dari nasabah sebelum disetorkan pada Kabag.

### **C. M. Djainul Abidin ( Penagihan )**

#### Job Description :

- Mensurvey pengajian kredit, baik nasabah lama atau yang baru
- Melakukan penagihan pada nasabah secara intens terutama nasabah yang sudah jatuh tempo.
- Melaporkan perkembangan tunggaan yang ditangani terutama yang sudah jatuh tempo pada Kabag Simpan Pinjam.
- Memantau angsuran yang sudah direalisasikan pada nasabah setiap bulannya.

#### Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab pada job description yang ditentukan
- Bertanggung jawab pada kebenaran laporan yang dibuat
- Mengatasi kasus yang ada di lapangan.

### **D. Ma'rifatul Ifa (Administrasi)**

#### Job Description :

- Menerima pengajuan kredit dan kelengkapannya untuk diserahkan pada Kabag.

- Membukukan realisasi dan angsuran
- Membukukan perkembangan tunggaan
- Membukukan target angsuran realisasi tahun sebelumnya.
- Membuat laporan 2-4 untuk dilaporkan pada Kabag.

Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab pada job description yang ditentukan.
- Bertanggung jawab pada kebenaran laporan yang dibuat.

#### **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

Data-data penelitian yang dihasilkan diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan juga analisis dokumen yang menjadi penghubung dalam penelitian ini. Wawancara ini dilaksanakan dengan menggunakan subjek informan yakni ibu Luluk Fitriyah selaku manajer Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur, Iin Rodhiyah selaku Ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur dan seorang anggota koperasi yang sering melakukan kredit pada koperasi tersebut yakni Ibu Hanik Muslihah. Wawancara tersebut dilaksanakan di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur guna memperoleh laporan faktor-faktor apa saja yang kerap menimbulkan kredit macet dan hal-hal pendukung lainnya.

Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur mencari nasabah tidak hanya pada golongan tertentu. Siapa saja boleh menjadi nasabah di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur, baik petani, pengusaha, wiraswasta, maupun pelajar. Tetapi untuk pelajar dan mahasiswa, di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur

biasanya hanya untuk simpanan saja. Sedangkan untuk nasabah yang melakukan kredit biasanya dari golongan petani dan masyarakat yang memiliki usaha toko, karena untuk melakukan kredit nasabah harus menyerahkan jaminan yang biasanya berupa BPKB kendaraan.

Secara umum, Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur mengalami adanya kredit macet atau pinjaman bermasalah setiap bulan bahkan setiap tahunnya. Kredit macet setiap tahunnya memang tidak dapat dihentikan, sudah pasti akan timbul adanya risiko dalam setiap koperasi yang melakukan program simpan pinjam. Tetapi Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Luluk Fitriyah selaku manajer Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilaksanakan pada hari Selasa 2 Juli 2019 di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur. Beliau menyampaikan bahwa :

*“kalau setiap tahun ya memang ada mbak kredit macetnya, tapi ya itu naik turun. Risiko jelaskan ada, walaupun tidak terlalu berpengaruh besar pada pendapatan tapi ya kalau diteuskan dan meningkat terus ya bahaya mbak”.*

Kredit bermasalah atau macet pada sebuah lembaga keuangan termasuk koperasi yang di dalamnya terdapat simpan pinjam adalah hal yang lumrah terjadi. Begitupula dengan Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang juga mempunyai program simpan pinjam dan bagian yang bertugas mengurus masalah simpan pinjam pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur ialah unit simpan pinjam. Setiap bulannya Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur memiliki target yang harus

dipenuhi oleh setiap anggota di unit simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur. Jika terdapat anggota yang tidak memenuhi target, maka ada risiko yang harus ditanggung anggota. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Luluk Fitriyah selaku manajer Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Selasa 2 Juli 2019 di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Di koperasi ini mbak di bagian Unit simpan pinjam ada target yang ditentukan oleh saya selaku manajer setiap bulannya. Itu saya buat agar koperasi mengalami kemajuan, kalau anggota tidak mencapai target sampai waktu yang sudah ditentukan, ada risiko yang harus diterima oleh anggota dan yang paling buruk ialah bisa dengan memberhentikan anggota.”*

Nasabah koperasi dapat melakukan peminjaman kembali dengan syarat catatan peminjaman sebelumnya tidak mengalami hambatan yang sulit dalam pelunasan pinjaman. Jika terdapat masalah sampai menimbulkan kredit macet untuk koperasi, pihak koperasi kan mempertimbangkan kembali untuk menyalurkan kredit pada nasabah tersebut. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019. Ibu Iin Rodhiyah menjelaskan bahwa :

*“Untuk melakukan pinjaman berulang atau yang dimaksud disini ialah transaksi kredit kembali harus ada tambahan proses yakni melihat catatan pinjaman dan pembayaran dana sebelumnya. Jika terjadi masalah dengan pembayaran atas pinjaman sebelumnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh manajer dan beliau”.*

Terdapat syarat yang harus dipenuhi bagi nasabah maupun calon nasabah agar dapat menerima penyaluran kredit atau biasa disebut pinjaman, yaitu yang terpenting



harus menyerahkan jaminan. Jaminan yang biasa diterima oleh Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur ialah berupa BPKB kendaraan. Jaminan lain juga bisa diserahkan apabila akan melakukan peminjaman di atas Rp25.000.000,- yaitu jaminan berupa surat tanah atau surat rumah. Dana kredit yang disalurkan juga harus sepadan dengan jaminan yang diserahkan pada koperasi. Hal tersebut dilakukan agar koperasi bisa meminimalisir terjadinya kredit macet pada masa yang akan datang. Hal itu disampaikan dengan Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019. Beliau menyampaikan bahwa :

*“ Kalau mau minjam di koperasi ini, ada syarat yang harus dipenuhi mbak. Mereka harus menyerahkan jaminan seperti BPKB sih biasanya. Ada juga yang menyerahkan surat tanah, tapi jarang. Biasanya yang naruh jaminan berupa sertifikat tanah pinjamnya diatas Rp25.000.000,-. Koperasi cuma ngasih pinjaman dana yang setara sama jaminan yang diberikan ke koperasi biar kredit macetnya berkurang “.*

Setiap bulannya, ada target yang harus dipenuhi juga oleh anggota di unit simpan pinjam. Jadi mereka harus mencari cara apapun agar mencapai target yang telah ditentukan, seperti mengajak orang yang paling mudah untuk diajak melancarkan target mereka seperti saudara. Hal itu telah disampaikan pula dengan Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019 dalam wawancaranya. Beliau menyampaikan bahwa :

*“Setiap anggota di unit simpan pinjam memiliki target yang harus dicapai sesuai waktu yang telah ditentukan oleh manajer, dan akan ada risiko yang diperoleh jika anggota simpan pinjam tidak mencapai target yang telah*

*ditentukan. Maka mau tidak mau bagaimana caranya mereka harus mencapai target yang telah ditentukan dengan cara menyalurkan kredit agar tidak menanggung risiko yang akan diterima. Biasanya anggota lain mengajak saudara mereka untuk melakukan transaksi di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur biar mereka cepet menuhin target.”*

Nasabah dengan senang hati melakukan transaksi kredit di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur, karena hubungan keluarga memang bisa memudahkan urusan mereka. Pelunasan yang harus mereka lakukan juga tidak harus dipikir terlalu keras, karena mereka bisa mengulur-ulur waktu untuk melunasi pinjaman terhadap koperasi yang dasarnya anggota keluarga mereka merupakan anggota koperasi. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Hanik Muslihah selaku salah satu nasabah yang aktif melakukan transaksi kredit di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilaksanakan pada hari jum'at 5 Juli 2019 di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur. Beliau menerangkan bahwa :

*“saya milih koperasi ini untuk pinjam meminjam ya karena selain lembaga keuangan paling dekat, juga karena ada saudara saya yang kerja disini. Jadi saya ya bisa agak santai kalau misalkan saya gak punya dana untuk bayar angsuran. Masak iya saudara sendiri gak ngerti mbak. Hehe..”*

Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah juga dapat berasal dari anggota koperasi itu sendiri, salah satunya yakni mudahnya anggota dalam menjadikan keluarga mereka untuk menjadi nasabah di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur. Jelasnya anggota koperasi yang menjadikan keluarga mereka nasabah di koperasi melewati beberapa prosedur yang telah ditentukan koperasi dan anggota koperasi lebih memberikan kepercayaan yang besar kepada keluarga mereka. Hal

tersebut belum tentu menentukan bahwa nantinya tidak akan ada kendala dalam melakukan pelunasan pembayaran pinjaman. Jadi mereka bisa lebih meremehkan jangka waktu yang telah diberikan koperasi untuk melakukan pelunasan. Hal tersebut dijelaskan Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019 dalam wawancara dengan ibu Iin Rodhiyah. Beliau menyampaikan bahwa :

*“nah itu mbak yang bisa jadi penyebab kredit macet disini. Ada beberapa anggota yang menjadikan keluarganya sebagai nasabah biar dana kredit dapat disalurkan. Tapi ya itu, gak semua anggota keluarga yang mereka jadikan nasabah melakukan pelunasan dengan tepat waktu. Mereka ngeremehin karena yang jadiin mereka nasabah di koperasi saudara mereka. Jadi gampang mereka mengulur-ngulur waktu”.*

Dapat disimpulkan bahwa cara yang digunakan Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur untuk memilih nasabah menggunakan kriteria 5c yakni, character, capacity, capital, collateral, dan condition. Tetapi ada pengecualian, apabila nasabah tidak memiliki kekayaan atau capital yang banyak, nasabah bisa tetap melakukan pinjaman kepada koperasi asalkan karakter nasabah tersebut memenuhi syarat kebijakan koperasi. Sebelum persetujuan menjadi nasabah, Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur juga melakukan survey lapangan. Pihak koperasi harus mencari tahu apakah calon nasabah tersebut memiliki kepribadian yang baik atau tidak dalam hal keuangan terutama. Pihak koperasi juga mencari tahu watak calon nasabah. Hal tersebut dilakukan agar jikalau nantinya calon nasabah tersebut telah mencapai jatuh tempo dan pihak koperasi melakukan penagihan, calon nasabah tersebut bisa menerima

kesepakatan kembali dengan koperasi. Hal tersebut disimpulkan sesuai yang disampaikan dengan Ibu Iin dalam wawancaranya bahwa:

*“kalau calon nasabah, ada yang namanya survey. Cari tahu orangnya seperti apa. Lihat pekerjaannya apa, kalau kerjanya baik kan bisa dijadikan nasabah. Cari tau juga orangnya seperti apa, takutnya waktu ditagih orangnya malah marah-marah, kan jadi repot ya mbak”.*

Pemakaian 5c sudah dilakukan sejak awal koperasi mendirikan unit simpan pinjam, tetapi Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur tidak mengetahui bahwa mereka memakai kriteria 5c dalam menentukan nasabah. penentuan kriteria tersebut tentunya berpengaruh bagi koperasi, terutama untuk memperlancar pengembalian dana kredit nasabah. Penjelasan tersebut sesuai dengan ungkapan bersama Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Selasa 24 September 2019. Beliau menyampaikan bahwa :

*“oo selama ini koperasi gatau mbak kalau kriteria yang dipakai sama kayak 5C, tapi untuk kekayaan atau capital tadi kami tidak mematok. Jadi asalkan karakternya baik, mereka bisa menjadi nasabah koperasi”.*

Nasabah yang terdapat di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur mayoritas berasal dari kalangan petani dan wiraswasta atau masyarakat yang memiliki toko-toko di pasar atau di pinggir jalan. Ada pula pelajar dan pengusaha kecil-kecilan tetapi hanya minoritas. Pelajar biasanya hanya menabung, bukan meminjam pada koperasi. . Penjelasan tersebut sesuai dengan ungkapan bersama Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Selasa 24 September 2019. Beliau menyampaikan bahwa :



*“Nasabah disini kebanyakan pekerjaannya petani dan orang-orang yang Cuma punya dan jaga toko-toko dipasar atau pinggir jalan mbak. Kalau pengusaha kecil seperti warung-warung makan itu ada juga tapi cuma sedikit. Oh iya ada lagi pelajar, tapi mereka hanya menabung, tidak meminjam ”*

Permasalahan profesionalitas anggota koperasi yang kerap kali mencari cara yang kurang baik untuk mencapai target, seharusnya mereka bisa mencari cara untuk mencapai target yang tidak menerobos kebijakan koperasi yang telah ditentukan. Karena hal tersebut dapat merusak citra koperasi nantinya apabila hal tersebut terpublikasi oleh nasabah lain. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu In Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019. Beliau menyampaikan bahwa :

*“seharusnya ya mbak sebenarnya anggota koperasi yang ada di unit simpan pinjam ini untuk mencapai targetnya jangan selalu melibatkan anggota keluarganya. Soalnya kalau nasabah lain tau, nama baik koperasi jadi jelek. Tapi saya gak bisa nyalahin sepenuhnya, soalnya kalau gak samapai target selain gak dapet bonus, ada risiko juga mbak”.*

Sikap nasabah terkadang pula tidak dapat diprediksi. Saat pihak koperasi melakukan survey, pihak koperasi mendapatkan hasil bahwa nasabah tersebut memiliki citra yang baik. Tetapi ternyata nasabah tersebut tidak membayar angsuran dengan baik, dan disaat waktu penagihan, terdapat perilaku yang kurang baik terhadap pihak koperasi. Selain itu ada kejadian dimana jaminan seorang nasabah hilang, dan nasabah tersebut sampai saat dimana seharusnya pihak koperasi menyita jaminan yang diberikan kepada koperasi. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengawasan yang detail dari pihak koperasi. Tentunya koperasi mendapat masalah baru. Oleh karena itu butuh adanya peningkatan kualitas pengamanan dari pihak koperasi dan lebih teliti mencari data dari sumber yang dapat dipercaya agar koperasi tidak lagi mengalami kejadian yang



serupa. Keterangan tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019. Beliau menyampaikan bahwa :

*“Pernah sih mbak ada seorang nasabah yang waktu ditagih malah marah-marah. Itu dari kami memang sudah intropeksi diri. Jadi ya kami memang harus lebih teliti dan lebih ditingkatkan pengawasannya biar jaminan nasabah gak ilang lagi. Karena kalau jaminan nasabah ilang, yang rugi jelasnya juga koperasi”.*

Naik turunnya penghasilan setiap orang juga tidak bisa diprediksikan. Hal-hal yang tidak disangka bisa jadi terjadi. Begitu pula tingkat ekonomi nasabah, tak jarang mengalami penurunan. Akibatnya nasabah kesulitan untuk melunasi pinjaman kepada koperasi. Hal yang diperlukan oleh nasabah ialah perpanjangan waktu guna melunasi kredit yang telah tersalurkan kepadanya. Langkah yang selanjutnya oleh pihak koperasi ialah memberikan waktu tambahan untuk melunasi pinjaman nasabah. Pihak koperasi terus menerus akan melakukan penagihan kepada nasabah yang mengalami masalah pembayaran selama 6 bulan berturut-turut. Jika sampai jangka waktu 6 bulan nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya maka koperasi akan menyita jaminan yang diberikan nasabah pada saat kesepakatan di awal pemberian kredit oleh koperasi. Hal itu disampaikan oleh Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019 dalam wawancaranya. Beliau menyampaikan bahwa :

*“Biasanya juga kredit macet penyebabnya penghasilan nasabah sedikit mbak. Menurun maksudnya. Jadi ya mereka gakira bisa lunasin pinjamannya. Ya koperasi pokoknya ngasih waktu maksimal 6 bulan waktu paling lama jatuh tempo, kalau lewat ya ditindak lanjuti. Keputusan akhir bisa jaminannya diambil sih mbak”.*

Faktor lain timbulnya kredit bermasah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur ialah musibah yang dialami nasabah, seperti kecelakaan dan pencurian yang membuat nasabah otomatis tidak dapat membayar pinjaman yang telah diterima. Hal tersebut memaksa pihak koperasi untuk memperpanjang waktu pelunasan kredit yang telah disalurkan kepada nasabah tersebut atau dengan cara mengurangi tingkat suku bunga yang telah disepakati sebelumnya sebesar 2%. Upaya yang dilakukan pihak koperasi untuk mengatasi nasabah yang mendapat perpanjangan pelunasan pinjaman ialah melakukan pendekatan secara intensif. Keterangan tersebut berdasarkan hasil wawancara kembali dengan Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“oh iya mbak, kejadian alam juga bisa jadi faktor. Bencana alam seperti pertanian warga terkena hama yang menyebabkan mereka gagal panen dan tidak mendapat penghasilan dan musibah lain seperti mengalami kecelakaan ataupun terjadi pencurian di rumah nasabah. Ya itu mbak, koperasi mau gak mau harus memperpanjang jangka waktu lagi sampai-sampai bisa menghapus bunga yang 2% per bulan ”.*

Penyelesaian kredit dilakukan untuk para nasabah yang telah jatuh tempo. Pada tahun 2018 sebelum adanya penyitaan jaminan, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kredit macet pada koperasi. Upaya yang dilakukan pertama ialah *rescheduling*. *Rescheduling* ialah penjadwalan kembali atau kesepakatan kembali yang dibuat oleh pihak koperasi dengan nasabah yang telah jatuh tempo. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019. Beliau menyampaikan bahwa :

*“ada cara yang dilakukan koperasi pada tahun 2018 ini untuk mengatasi nasabah yang telah jatuh tempo, yang pertama itu kesepakatan kembali dengan nasabah. Jadi disini koperasi memperpanjang jangka waktu pelunasan pinjaman pokok serta bunganya. Cara tersebut dinamakan rescheduling”.*

Usaha selanjutnya ialah *reconditioning* dimana nasabah diberikan kesempatan untuk melunasi pinjaman pokok terlebih dahulu tanpa bunganya. Hal tersebut dilakukan koperasi agar Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur tidak mengalami kerugian. Setelah pinjaman pokok lunas, barulah nasabah bisa melunasi bunganya. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“cara penyelesaian kedua itu koperasi memberi kesempatan nasabah itu untuk melunasi pinjaman pokoknya dulu mbak. Jadi bunganya akan dilunasi setelah pinjaman pokok sudah lunas. Cara itu dinamakan reconditioning”*

Cara yang terakhir disebut dengan *restructuring* dimana pihak koperasi memberikan tambahan pinjaman kepada nasabah yang mengalami musibah yang mana menyebabkan nasabah tersebut tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Dengan itu nasabah tersebut dapat membangun usaha atau melanjutkan usahanya agar memperoleh penghasilan kembali yang nantinya akan dipergunakan untuk melunasi pinjamannya kepada koperasi. tetapi apabila cara-cara di atas tidak dapat merubah nasabah untuk melunasi pinjamannya, maka koperasi akan menyita jaminan yang telah diberikan kepada koperasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019. Beliau menyampaikan bahwa :

*“Cara yang terakhir ialah penambahan jumlah pinjaman dari koperasi. cara ini dikhususkan kepada nasabah yang mengalami musibah yang menyebabkan nasabah tidak mendapatkan penghasilan untuk melunasi pinjamannya kepada koperasi. cara itu dinamakan restructuring. Ya tapi kalau cara-cara itu tidak mempan, ya pihak koperasi harus menyita jaminan nasabah yang tidak dapat melunasi pinjamannya pada koperasi”.*

Dana yang digunakan dalam penyaluran kredit ada 4 macam, yakni dana USP, HB, LPDB, dan BBM. USP ialah dana yang diperoleh dari tabungan nasabah dan simpanan wajib anggota koperasi setiap bulannya yakni sebesar Rp25.000,- dan Rp50.000,-. HB ialah dana untuk penyaluran kredit macet yang diperoleh dari dana hibah. LPDB ialah dana yang diperoleh dari lembaga penyaluran dana bergulir. Sedangkan BBM ialah dana yang diperoleh dari subsidi pemerintah. Dana kredit juga bisa diperoleh dari bank, tapi hanya sewaktu-waktu. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur dalam wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019. Beliau menjelaskan bahwa :

*“Kalau dana yang dipakai untuk penyaluran kredit itu dari dana usp yakni dana dari tabungan dan simpanan wajib, dana juga dari hibah, lembaga penyaluran dana bergulir, dan bbm. Kalau bbm itu mbak ya dari subsidi pemerintah. Pernah juga sih dari bank, kan jadi pihak ketiga. Tapi gak sering”.*

Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur menentukan bunga sebesar 2% per bulan dalam hal peminjaman. Jadi jikalau ada nasabah yang mengalami jatuh tempo, tidak ada penambahan pinjaman pokok nasabah. Hanya saja nasabah tersebut wajib membayar suku bunga yang sebesar 2% dari total pinjaman pokok setiap bulannya selama nasabah belum melunasi pinjamannya. Semisal nasabah A memiliki pinjaman pokok sebesar Rp5.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan. Jadi total pinjaman beserta



bunga pinjaman yang harus dikembalikan sebesar Rp6.200.000,-. Jika dalam waktu 12 bulan nasabah A tidak dapat melunasi pinjaman pokok beserta bunganya kepada koperasi selama 2 bulan, maka pinjaman total yang harus dilunasi ialah sebesar Rp6.400.000,-. Jadi ada penambahan bunga 2 bulan sebesar Rp200.000,-. Penjelasan demikian sesuai dengan penjelasan dalam wawancara bersama Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019. Beliau menyampaikan bahwa :

*“Bunga untuk nasabah yang meminjam itu 2% per bulan. Kalau ada yang jatuh tempo, pinjaman pokoknya gak bertambah. Hanya saja bunganya bertambah sesuai berapa lama nasabah itu telat bayar. Misalkan pinjamnya 6 juta untuk 12 bulan maka total tagihannya enam juta dua ratus. Kalau telatnya 2 bulan, ya tinggal ditambah 4% dari 6 juta”.*

Kredit macet di tahun 2017 terpantau sampai Rp92.016.700,-. Angka tersebut merupakan penyisihan piutang koperasi dimana angka tersebut merupakan jumlah kredit macet yang terjadi di tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah kredit macet yang drastis sehingga koperasi menganggap tidak perlu memasukkan penyisihan piutang di tahun 2018. Pada tahun 2018 kredit macet hanya sebesar Rp19.986.000,-. Selisih jumlah kredit macet antara tahun 2017 dan 2018 ialah sebesar Rp72.030.700,- itu artinya pada tahun 2018 Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur mengalami kurang dari 22% jumlah kredit macet di tahun 2017. Penjelasan tersebut sesuai dengan pengungkapan dari Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur dalam wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019. Beliau mengungkapkan bahwa :



*“di tahun 2017 kredit macet banyak mbak. Ada di penyisihan piutang sebesar 92 jutaan. Tapi tahun 2018 alhamdulillah hanya sedikit, jadi saya tidak masukkan di neraca. Cuma sekitaran 19 jutaan mbak.”*

Perbedaan jumlah kredit macet di tahun 2017 dan 2018 ialah disebabkan karena upaya penyelesaiannya yang berbeda. Di tahun 2017 Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur belum menerapkan upaya seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur hanya melakukan pendekatan secara intensif kepada nasabah dan memberikan peringatan-peringatan lisan. Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur juga hanya memperingatkan kepada nasabah yang bermasalah apabila telah melewati 6 bulan jatuh tempo, maka jaminan akan diambil. Hal tersebut malah membuat citra koperasi buruk karena tidak dapat menemukan cara lain dalam pelunasan. Pada tahun 2018 lah koperasi menggunakan cara baru dalam mengurangi tingkat kredit macetnya. Hal itu yang menyebabkan Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur berhasil menurunkan tingkat kredit macetnya. Penjelasan tersebut sesuai dengan ungkapan bersama Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Rabu 3 Juli 2019. Beliau menyampaikan bahwa :

*“cara yang 3 di atas tadi itu dipakai koperasi pada tahun 2018, maka dari itu jumlahnya menurun drastis. Dulu di tahun 2017 koperasi Cuma mendatangi rumah nasabahnya, omong-omongan, kasih peringatan klo lebih dri 6 bulan jaminan akan disita. Nah itu ternyata malah bikin nasabah gak mau lagi pinjam di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur”.*

Kredit macet yang pernah terjadi di 4 tahun sebelumnya beragam, ada yang sebesar 3% ada yang 4%. Pada tahun 2014, 2016, dan 2017 Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur mengalami kredit macet sebesar 4% dari jumlah kredit yang

disalurkan. Pada tahun 2015, Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur mengalami kredit macet sebesar 3% dari jumlah kredit yang disalurkan, sedangkan tahun 2018 Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur mengalami penurunan yang sangat baik, yakni sebesar 0,85% dari jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2018. Penjelasan tersebut sesuai dengan ungkapan bersama Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang dilakukan pada hari Selasa 24 September 2019. Beliau menyampaikan bahwa :

*“untuk tahun 2014, 2016, dan 2017 koperasi kena kredit macet sekitaran 4% an mba, kalau yang tahun 2015 ada penurunan sedikit, jadi Cuma 3%. Nah yang paling bagus itu tahun 2018 nya mbak, cuma 0,85% ”*

Berikut ialah data kredit macet yang ada di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur tahun 2017 dan 2018 :

**Tabel 4.3**  
**DAFTAR SALDO KREDIT MACET**  
**DESEMBER 2017**

No	No kredit	Saldo piutang
1	1	Rp 1.625.000
2	7	Rp 1.650.000
3	12	Rp 450.000
4	15	Rp 400.000
5	21	Rp 331.000
6	23	Rp 400.000
7	30	Rp 3.462.500
8	31	Rp 700.000
9	33	Rp 775.000
10	38	Rp 260.000
11	41	Rp 600.000
12	66	Rp 1.900.000
13	74	Rp 140.000
14	75	Rp 400.000
15	81	Rp 1.315.000

16	82	Rp	1.600.000
17	84	Rp	300.000
18	90	Rp	750.000
19	91	Rp	1.350.000
20	98	Rp	2.000.000
21	100	Rp	1.615.000
22	101	Rp	950.000
23	105	Rp	800.000
24	119	Rp	1.000.000
25	120	Rp	2.125.000
26	137	Rp	85.000
27	149	Rp	2.635.000
28	155	Rp	550.000
29	157	Rp	1.600.000
30	169	Rp	350.000
31	142	Rp	325.000
32	145	Rp	600.000
33	173	Rp	900.000
34	183	Rp	400.000
35	196	Rp	500.000
36	202	Rp	2.500.000
37	208	Rp	555.000
38	215	Rp	750.000
39	232	Rp	830.000
40	233	Rp	1.960.000
41	247	Rp	1.450.000
42	251	Rp	500.000
43	263	Rp	3.052.000
44	282	Rp	380.700
45	283	Rp	550.000
46	287	Rp	2.375.000
47	289	Rp	2.375.000
48	296	Rp	1.500.000
49	297	Rp	1.275.000
50	298	Rp	400.000
51	312	Rp	1.200.000
52	313	Rp	725.000
53	419	Rp	2.730.000
54	441	Rp	425.000

55	456	Rp	320.000
56	662	Rp	700.000
57	732	Rp	1.450.000
58	743	Rp	1.700.000
59	608	Rp	600.000
60	649	Rp	800.000
61	651	Rp	250.000
62	691	Rp	650.000
63	699	Rp	1.537.500
64	712	Rp	22.833.000
65	776	Rp	800.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>92.016.700</b>

**Tabel 4.4**  
**DAFTAR SALDO KREDIT MACET**  
**DESEMBER 2018**

No	No kredit	Saldo piutang
1	3	Rp 445.000
2	8	Rp 1.500.000
3	10	Rp 500.000
4	18	Rp 525.000
5	34	Rp 287.000
6	88	Rp 365.000
7	89	Rp 595.000
8	96	Rp 1.020.000
9	98	Rp 1.010.000
10	154	Rp 835.000
11	161	Rp 415.000
12	178	Rp 900.000
13	205	Rp 912.000
14	228	Rp 780.000
15	231	Rp 459.000
16	234	Rp 520.000
17	256	Rp 624.000
18	298	Rp 1.125.000
19	301	Rp 550.000
20	316	Rp 1.050.000
21	414	Rp 359.000

22	425	Rp	795.000
23	511	Rp	832.000
24	579	Rp	780.000
25	592	Rp	624.000
26	686	Rp	204.000
27	689	Rp	1.040.000
28	691	Rp	605.000
29	712	Rp	330.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>19.986.000</b>

Sumber : KUM “Lestari Makmur”

Data di atas ialah data kredit macet dimana nasabah mengalami tunggakan angsuran baik pinjaman pokok maupun beserta bunganya. Kebijakan Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur untuk pemberian dana kredit yang dipadankan dengan jangka waktu yang diberikan, yakni apabila meminjam dengan jumlah dibawah Rp1.000.000,- maka jangka waktunya hanya maksimal 10 bulan. Peminjaman dengan jumlah Rp1.000.000,- sampai dengan Rp2.000.000,- jangka waktunya maksimal 12 bulan. Peminjaman Rp2.500.000,- sampai dengan Rp3.500.000,- memiliki jangka waktu maksimal 18 bulan, dan jika melakukan peminjaman sebesar Rp4.000.000,- keatas maksimal 24 bulan. Akan tetapi, walaupun jangka waktu telah ditetapkan, masih saja banyak nasabah yang mencapai jatuh tempo pembayaran bahkan ada yang melewati jatuh tempo. Hal tersebut merupakan masalah umum bagi koperasi yang menyebabkan kredit macet.

#### 4.2.1 Analisis Faktor-Faktor Timbulnya Kredit Bermasalah

Dari hasil wawancara ketiga orang diatas dapat disimpulkan bahwa ada terdapat kriteria yang digunakan koperasi dalam memilih nasabah. Koperasi Usaha Mandiri



(KUM) Lestari Makmur dapat disimpulkan menggunakan penilaian nasabah *The Five C's Principles* atau biasa dikenal dengan 5c menurut Fahmi dan Hadi (2010) dalam yang diterangkan dalam bukunya yakni :

1. **Character** ialah informasi tentang jati diri nasabah, latar belakang, kebiasaan, pola hidup dan kondisi nasabah. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui apakah nasabah tersebut akan jujur atau tidak untuk berupaya memenuhi tanggung jawabnya dan menyelesaikan kewajibannya pada koperasi. Hal ini dibuktikan dengan kesimpulan atas wawancara oleh ibu Iin Rodhiyah dimana beliau menyampaikan bahwa sebelum calon nasabah menjadi nasabah, wajib dilakukan survey terlebih dahulu kegunaan yang pertama agar mengetahui kepribadian calon nasabah.
2. **Capacity** ialah informasi tentang bagaimana nasabah dalam mengelola usaha yang tengah digeluti ataupun usaha yang pernah dilakukan. Mencari tahu bagaimana upaya nasabah dalam mengatasi keterpurukan usahanya. Hal itu dilakukan nasabah agar jikalau nantinya nasabah mengalami penurunan ekonomi, nasabah tersebut dapat berupaya agar tetap memenuhi kewajibannya pada koperasi. Hal ini dibuktikan dengan kesimpulan atas wawancara oleh ibu Iin Rodhiyah dimana beliau menyampaikan bahwa calon nasabah menjadi nasabah, wajib dilakukan survey terlebih dahulu. Tetapi dalam hal ini survey juga dibutuhkan agar pihak koperasi mengetahui informasi keuangan calon nasabah serta usahanya dalam memperlancar usaha tersebut.

3. **Capital** ialah informasi tentang kekayaan nasabah. Melihat apakah nasabah tersebut lancar dalam usahanya atau tidak. Meskipun kondisi usahanya sedang tidak stabil, hal itu bisa di pertimbangkan pula oleh koperasi jikalau karakter nasabah memenuhi syarat kebijakan koperasi. Hal ini dibuktikan dengan kesimpulan atas wawancara oleh ibu Iin Rodhiyah dimana beliau menyampaikan bahwa calon nasabah menjadi nasabah, wajib dilakukan survey terlebih dahulu. Tetapi survey ini digunakan agar informasi kekayaan calon nasabah terlihat, agar supaya apabila suatu saat usaha yang tengah digeluti mengalami penurunan, nasabah tersebut masih bisa melunasi kewajibannya pada koperasi dengan kekayaan lain yang ia miliki. Tetapi apabila nasabah tidak memiliki kekayaan lain selain usaha yang akan dia bangun menggunakan modal yang dipinjam dari koperasi, maka kriteria ini bisa dilewati atas syarat kepribadian diri menurut koperasi terpenuhi.
4. **Collateral** ialah jaminan yang wajib diserahkan nasabah sebelum koperasi memberikan penyaluran kredit. Biasanya berupa BPKB kendaraan. Hal tersebut dilakukan agar koperasi tidak mengalami kerugian yang besar apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada koperasi. Hal ini dibuktikan dengan kesimpulan atas wawancara oleh ibu Iin Rodhiyah dimana beliau menyampaikan bahwa calon nasabah menjadi nasabah, wajib dilakukan survey terlebih dahulu. Hal ini dibuktikan dengan kesimpulan atas wawancara oleh ibu Iin Rodhiyah dimana beliau menyampaikan bahwa nasabah yang akan melakukan kredit di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur harus

menyerahkan yang namanya jaminan. Hal ini dilakukan agar jika nantinya nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya, maka koperasi dapat menjadikan jaminan tersebut untuk menutupi jumlah kredit yang telah dipinjam nasabah tersebut.

5. **Condition** ialah keadaan di luar faktor dari nasabah maupun koperasi, dimana hal ini dilihat dari kondisi daerah tersebut.

Terdapat beberapa faktor timbulnya kredit bermasalah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur, yakni :

1. Kurangnya profesionalitas karyawan di unit simpan pinjam dalam menyalurkan dana kredit koperasi. Faktor tersebut diambil dari penjelasan hasil wawancara salah satu nasabah yang mempunyai hubungan khusus dengan salah satu anggota koperasi, jadi hubungan tersebut dapat mempermudah nasabah untuk melakukan pinjaman tanpa adanya pertimbangan dan pengawasan atas kebijakan koperasi dalam menyalurkan kredit yang mana pada akhirnya nasabah menganggap remeh atas pelunasan pinjaman dan pada akhirnya menyebabkan kredit macet atau bermasalah.
2. Lemahnya pengawasan dan ketegasan pihak koperasi dalam memberikan peringatan terhadap nasabah yang telah jatuh tempo. Pada akhirnya beberapa nasabah mau tidak mau mendapatkan perpanjangan waktu pelunasan dan hal tersebut memicu timbulnya kredit macet. Apabila nasabah telah diberi perpanjangan waktu pelunasan oleh koperasi akan tetapi nasabah masih belum mampu melunasi pinjamannya, maka jaminan nasabah tersebut harus disita.

3. Penurunan ekonomi nasabah. Penurunan penghasilan ekonomi nasabah menyebabkan nasabah tidak dapat melunasi pinjaman dari koperasi. Hal tersebut dikarenakan tidak sedikit nasabah-nasabah yang menerima penyaluran kredit untuk membangun usaha mereka, jadi hanya dari usaha tersebut mereka mendapat penghasilan. Dari keterlambatan pengembalian dana pinjaman nasabah itulah arus kas koperasi menjadi tersendat karena koperasi harus memberi perpanjangan waktu kepada nasabah untuk menyelesaikan pelunasan pinjaman mereka.
4. Bencana alam atau musibah. Bencana alam yang biasanya terjadi pada nasabah di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur ialah datangnya hama pada sawah mereka yang menyebabkan mereka gagal panen. Alhasil tidak ada pemasukan untuk keuangan mereka yang nantinya akan juga digunakan untuk membayar pinjaman kepada koperasi. Koperasipun tidak mungkin tetap melakukan penagihan kepada nasabah karena tak ada alasan bagi nasabah untuk tidak membayarnya kecuali koperasi melakukan kesepakatan ulang kepada nasabah tersebut. Lain halnya dengan bencana alam, musibah lainpun pernah terjadi, contohnya pencurian di rumah nasabah dimana harta nasabah habis dibawa pencuri. Kejadian seperti itu pulalah yang menjadi pertimbangan koperasi untuk pengadaan kesepakatan ulang. Ada kejadian juga dimana jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada koperasi hilang, yakni sepeda motor. Tentunya hal tersebut menjadi masalah baru bagi koperasi apabila nasabah tersebut sudah tidak bisa lagi membayar pinjaman mereka. Itulah yang

menjadi risiko koperasi memberikan pinjaman kepada nasabah. Jadi atas kejadian tersebut akan dibuat kembali kesepakatan baru dimana koperasi sebisa mungkin tidak mengalami kerugian.

Kebijakan koperasi sebelum memberikan pinjaman ialah memproses terlebih dahulu identitas nasabah. Pertama-tama jika nasabah baru, harus diadakan survey lapangan terlebih dahulu. Pihak koperasi akan mencari tahu apa pekerjaan dari calon nasabah koperasi. Setelah itu pihak koperasi akan mencari tahu sifat atau watak dari calon nasabah tersebut apakah dia termasuk orang yang sekiranya jujur dan mampu melunasi kredit yang akan diberikan atau tidak. Setelah survey lapangan dilaksanakan dan data yang diperoleh sesuai persyaratan koperasi maka langkah selanjutnya nasabah harus mengisi formulir yang disediakan kemudian menyerahkan jaminan berupa BPKB kendaraan yang masih hidup ataupun bisa menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah apabila akan melakukan transaksi kredit di atas Rp25.000.000,-. Tetapi untuk nasabah yang telah melakukan transaksi kredit sebelumnya, jika ingin melakukan transaksi kembali maka pihak koperasi akan meneliti dulu bagaimana pelunasan atas peminjaman sebelumnya, apakah ada kendala atau tidak. Bunga yang diberikan koperasi ialah sebesar 2% perbulan.

#### **4.2.2 Usaha Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Faktor-faktor timbulnya kredit bermasalah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur rata-rata ditimbulkan dari nasabah itu sendiri dan harus ditemukan solusi untuk mengurangi adanya kredit bermasalah tersebut agar tidak



adanya peningkatan jumlah saldo piutang yang disebabkan oleh kredit macet. Caranya ialah dengan adanya pendekatan kepada nasabah yang mempunyai tanggungan pembayaran masih cukup besar dengan pinjamannya karena faktor ekonomi ataupun masalah lain terkecuali nasabah yang memang tidak ada i'tikad baik untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Hal tersebut bisa menjadi penolong koperasi agar dapat mengurangi jumlah kredit macet setiap bulan bahkan setiap tahunnya. Misalkan pihak koperasi yang bertugas di lapangan bisa membantu mencari cara agar usaha nasabah bisa lebih maju. Dengan majunya usaha nasabah nantinya, otomatis nasabah akan lebih bisa melunasi tanggung jawabnya kepada koperasi dan jumlah kredit macet di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur bisa berkurang. Koperasi juga harusnya bertindak lebih tegas kepada nasabah yang sekiranya akan kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Saat melakukan kesepakatan dengan nasabah pihak koperasi seharusnya lebih menegaskan agar nasabah mengambil batas jangka waktu peminjaman dengan tepat, agar nasabah dapat mengatur pembayaran angsuran dengan tepat pula. Hal itu pastinya juga akan mengurangi jumlah kredit macet yang ada di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur. Adanya hubungan khusus antara beberapa nasabah dengan anggota koperasi juga harus ditindak tegas, karena dengan adanya hubungan tersebut membuat kebijakan yang seharusnya diberlakukan menjadi tidak terlalu penting. hal itu mungkin disebabkan juga karena faktor kepercayaan. Akan tetapi kebijakan tetaplah kebijakan. Harus melewati yang namanya proses untuk dapat menyalurkan kredit. Jika hal ini terus menerus terjadi maka tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah kredit macet ke depannya akan meningkat.

Pada tahun 2018 Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur mengalami penurunan jumlah kredit macet yang signifikan. Hal itu disebabkan pada tahun 2018 Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur mengambil cara penyelesaian yang sama menurut Kasmir pada tahun 2006 yakni :

1. *Rescheduling*. Rescheduling ialah suatu cara dimana terdapat perubahan waktu pelunasan pinjaman dikarenakan nasabah telah jatuh tempo. Pihak koperasi bisa memberikan perpanjangan waktu terhadap nasabah selama beberapa bulan untuk melunasi pinjaman beserta tanggungan bunga yang belum lunas. Kesepakatan ini dibuat kembali agar nasabah mempunyai waktu untuk mencari atau memperoleh dana guna menyelesaikan pelunasan pinjamannya. Baik dari usahanya sendiri ataupun hal lain.
2. *Reconditioning*. Reconditioning ialah suatu cara dimana pihak koperasi merubah syarat yang telah disepakati sebelumnya oleh nasabah. Cara ini bisa dilakukan dengan cara memberikan nasabah kesempatan untuk melunasi pinjaman pokok terlebih dulu tanpa bunga. Jadi untuk pembayaran bunga, nasabah bisa menundanya. Hal tersebut dilakukan koperasi agar koperasi tidak mendapat kerugian yang cukup banyak, setidaknya pinjaman pokok bisa menutupi kas koperasi yang telah dikeluarkan untuk kredit.
3. *Restructuring*. Restructuring ialah cara yang dilakukan koperasi hanya untuk nasabah yang mengalami kebangkrutan atau musibah dimana nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya. Jadi koperasi dapat memberikan tambahan pinjaman kepada nasabah tersebut agar nasabah tersebut dapat membuka usaha

baru agar dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan tersebut nantinya juga akan digunakan melunasi angsuran wajib beserta bunganya terhadap koperasi.

4. Penyitaan jaminan. Cara ini dilakukan apabila ketiga upaya di atas tidak lagi dapat menangani nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Penyitaan jaminan yang dilakukan koperasi digunakan agar jaminan tersebut dapat menutupi dana kredit koperasi yang telah dipinjam oleh nasabah yang mengalami kredit macet tersebut.

Penyelesaian di atas hampir sama seperti yang pernah diteliti sebelumnya oleh I Nyoman Suarjaya yang diteliti pada tahun 2015 dan berjudul *Analisis penyelesaian kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung*. Pada penelitian tersebut Nyoman juga menyebutkan bahwa penyelesaian yang terbaik dalam menyelesaikan atau mengurangi kredit macet ialah dengan 3 metode tersebut, yaitu reconditioning, reschedulling, dan restructuring. Jadi dengan metode tersebut besar kemungkinan koperasi untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel dan Prosentase jumlah penyaluran kredit dan kredit macet tahun 2014 sampai dengan 2018 :

**Tabel 4.5**  
**Penyaluran Kredit dan Kredit Macet Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur 2014-2018**

Tahun	Jumlah Kredit	Kredit macet	Prosentase
2014	Rp 2.665.389.000 (456 Nasabah)	Rp 79.961.670 (71 Nasabah)	4%
2015	Rp 2.465.720.000 (442 Nasabah)	Rp 73.971.600 (65 Nasabah)	3%
2016	Rp 2.723.562.000 (444 Nasabah)	Rp 81.706.860 (69 Nasabah)	4%
2017	Rp 2.302.080.000 (453 Nasabah)	Rp 92.016.700 (65 Nasabah)	4%
2018	Rp 2.356.500.000 (454 Nasabah)	Rp 19.986.000 (29 Nasabah)	0,85%

Sumber : KUM "Lestari Makmur"

**Grafik 4.1**  
**Grafik Jumlah Penyaluran Kredit dan Kredit Macet Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur 2014-2018**



Sumber : KUM "Lestari Makmur"

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur ialah koperasi yang di dalamnya juga mempunyai unit simpan pinjam dimana unit ini hanya melayani transaksi simpanan dan pinjaman saja. Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur mencari nasabah tidak hanya pada golongan tertentu. Siapa saja boleh menjadi nasabah di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur, baik petani, pengusaha, wiraswasta, maupun pelajar. Tetapi untuk pelajar dan mahasiswa, di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur biasanya hanya untuk simpanan saja. Sedangkan untuk nasabah yang melakukan kredit biasanya dari golongan petani dan masyarakat yang memiliki usaha toko. Bagi nasabah yang melakukan transaksi kredit di koperasi ini harus menyerahkan terlebih dahulu sebuah jaminan yang biasanya berupa BPKB kendaraan. Hal itu agar apabila nantinya nasabah benar-benar tidak dapat melunasi pinjamannya maka jaminan tersebut bisa menjadi gantinya dan koperasi setidaknya tidak mengalami kerugian yang besar.

Berdasarkan pengamatan yang telah dianalisis, terdapat kriteria yang digunakan Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur dalam menentukan nasabah. Tetapi Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur belum menyadari bila kategori yang mereka pakai termasuk dalam *The Five C's Principles* atau biasa disebut 5C yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition. 5 prasyarat tersebut bisa jadi salah



satunya tidak terpenuhi, contohnya capital yang dimana koperasi menilainya dari kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. apabila nasabah dari golongan masyarakat yang kurang mampu, tetapi nasabah tersebut bisa memberikan jaminan yang patut, koperasi akan mempertimbangkannya. Selain prasyarat bagi nasabah diperoleh pula hasil bahwa terdapat 4 faktor timbulnya kredit bermasalah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yaitu kurangnya profesionalitas karyawan dalam penyaluran kredit, lemahnya pengawasan karyawan di koperasi maupun bagian lapangan dalam memilih calon nasabah, faktor ekonomi dimana usaha nasabah mengalami penurunan atau bahkan kebangkrutan, serta yang terakhir karena adanya bencana alam seperti terserangnya hama pada pertanian yang menyebabkan gagal panen atau musibah lainnya seperti adanya pencurian di rumah nasabah yang menyebabkan semua harta nasabah habis dan tak bisa melunasi pinjamannya.

Dari faktor-faktor tersebut tentunya harus ada usaha untuk menyelesaikan adanya kredit bermasalah. Usaha-usaha tersebut diantaranya adalah (1) *Rescheduling* dimana koperasi mengadakan kesepakatan kembali kepada nasabah yang telah jatuh tempo dan sekiranya butuh waktu lama untuk melakukan pelunasan. (2) *Reconditioning* dimana koperasi memberikan kesempatan nasabah yang telah jatuh tempo untuk melunasi pinjaman pokok terlebih dahulu, tidak dengan bunga. (3) *Restructuring* dimana koperasi akan memberikan tambahan pinjaman kepada nasabah yang mengalami kebangkrutan atau musibah lainnya guna membangun usaha kembali atau mempergunakan pinjamannya untuk mendapatkan penghasilan guna meunasi pinjaman beserta bunganya kepada koperasi.

Pada tahun 2017 ke 2018, Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur mengalami penurunan yang baik dalam jumlah kredit macet. Penurunan tersebut hampir mencapai 80% dari tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2018, Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur merubah cara mereka dalam mengatasi kredit macet yang kerap terjadi. Oleh karena itu di tahun 2018 Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur mengalami peningkatan kualitas kredit macetnya. Hal itu merupakan pencapaian yang baik bagi Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur.

## 5.2 Saran

Pembahasan yang telah dianalisis telah dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Pada akhirnya peneliti harus memberikan masukan berupa saran tentang kredit bermasalah khususnya yang mengalami kemacetan serta penyelesaiannya pada koperasi.

1. Untuk Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur agar tetap menggunakan cara yang dilakukan koperasi dalam memilih nasabah yang baik agar kredit macet tidak lagi mengalami peningkatan di masa yang akan datang. Harus adanya kebijakan yang tegas serta pengawasan yang lebih ketat dalam hal memilah nasabah.
2. Untuk koperasi selain Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur yang kerap mengalami kredit macet pula, diharapkan tetap menggunakan cara 5c untuk dasar memilah nasabah yang baik. Selain itu, harus adanya upaya yang

ditingkatkan agar kredit macet minimal dapat berkurang lebih banyak. Upaya tersebut disesuaikan pula dengan kondisi masyarakat, lingkungan sekitar, dan koperasi itu sendiri.

3. Untuk peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian tentang penyelesaian kredit macet pada koperasi apakah sama atau tidak dengan yang dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya seperti bank. Hal itu juga bisa menjadi masukan bagi koperasi lain apabila penyelesaian bank lebih baik untuk meminimalisir kredit macet.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Masyhud. 2006. *Manajemen Risiko : Strategi Perbankan da Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-qur'an dan Terjemahan Kemenag RI
- Djohanputro, Bramantyo. 2008. *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta: PPM.
- Darmawi, H. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Fahmi, Irham. 2010. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi., Hadi. 2011. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi 2. Bandung: Alfabeta.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2004. *Perkoperasian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Idroes, Ferry. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi, Cetakan ke duabelas. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahmoeddin, As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muslich, Muhammad. 2007. *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rustam, Bambang Rianto. 2017. *Manajemen Risiko: Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sudarwanto, Adenk. 2013. *Akuntansi Koperasi: Pendekatan Praktis Penyusunan Laporan Keuangan*. Cetakan 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tampubolon, Mahanan P. 2004. *Manajemen Operasional (Operation Management)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widiyanti, Ninik. 2007. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta





## HASIL WAWANCARA

- Narasumber : Ibu Luluk Fitriyah/ Manajer Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur
- Tanggal : 2 Juli 2019
- Peneliti : Bagaimana sejarah singkat berdirinya Manajer Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur bu ?
- Narasumber : Dulu itu namanya Koperasi Unit Desa (KUD) “Menara” mbak, terus semakin berkembang koperasi kami akhirnya koperasi memiliki badan hukum sejak tanggal 10 Oktober 1979, nomornya 4324/BH/II/1979. Nah seiring berjalannya waktu, di tanggal 31 Agustus 2000 nama KUD Menara kami ubah menjadi Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur.
- Peneliti : Ada berapa unit usaha yang ada di koperasi ini bu ?
- Narasumber : Ada 5 mbak. Ada unit simpan pinjam, unit pengelolaan buah, unit swalayan, unit pupuk, dan unit PPOB.
- Peneliti : Maaf bu, untuk setiap unit apa yang mengurus semuanya 1 orang ?
- Narasumber : *ndak* mbak. Setiap unit ada ketua bagian masing-masing lah mbak. Kalau 1 orang yang menjadi ketua setiap unit, malah tidak ada fokusnya.
- Peneliti : Oo... berarti untuk unit simpan pinjam juga ada kabagnya sendiri ya bu ?
- Narasumber : Iya mbak, dan pastinya ada anggota lain yang membantu.
- Peneliti : Apakah di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur ini ada yang namanya kredit macet bu ?
- Narasumber : iya mbak, pastinya setiap koperasi mengalami yang namanya kredit macet, yang membedakan hanya besar kecilnya kredit macet itu.

- Peneliti : Apakah adanya kredit macet yang ada memberi pengaruh besar bagi pendapatan koperasi bu ?
- Narasumber : *ndak* terlalu sih mbak, tapi kalau terus-terusan bertambah setiap tahun jelas akan bahaya dan akan menyendat cash flow koperasi.
- Peneliti : Apa di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur ini ada sesuatu yang harus dicapai bu, maksudnya seperti target nasabah setiap bulan atau tahun ?
- Narasumber : oh iya mbak, disini ada target setiap bulannya dan berubah-ubah. Misal bulan X harus mendapat nasabah untuk melakukan transaksi baik simpan ataupun pinjam di koperasi sebanyak 150 orang, seperti itu mbak.
- Peneliti : Nah, gimana kalau ada anggota yang tidak bisa mencapai target bu ?
- Narasumber : Itu ada risiko sendiri mbak, bisa jadi tidak dapat bonus, atau dapat sanksi.
- Peneliti : Apa ada yang sampai dikeluarkan apabila ada anggota yang tidak mencapai target bulanan ?
- Narasumber : Ada sih mbak, koperasi bisa memberhentikan anggota tersebut apabila 5 bulan berturut-turut tidak dapat mencapai target. Tapi alhamdulillah tidak pernah terjadi, itu hanya kesepakatan saja. Untuk lebih lanjutnya masalah simpan pinjam bisa ditanyakan ke bu iin ya mbak.

Narasumber : Ibu Iin Rodhiyah selaku ketua bagian simpan pinjam Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur

Tanggal : 03 Juli 2019

Peneliti : Apa nasabah yang pernah mengalami jatuh tempo bisa melakukan pinjaman lagi di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur ini bu ?

Narasumber : Bisa mbak, kita lihat dulu catatan pinjaman dan pembayaran pinjaman sebelumnya, tapi butuh waktu untuk pihak koperasi menyetujui penyaluran kredit kepada nasabah yang pernah menyebabkan kredit macet.

Peneliti : Apa ada syarat khusus bu yang harus dipenuhi nasabah yang akan meminjam di koperasi ini ?

Narasumber : Kalau mau minjam di koperasi ini, ada syarat yang harus dipenuhi mbak. Mereka harus menyerahkan jaminan seperti BPKB sih biasanya. Ada juga yang menyerahkan surat tanah, tapi jarang. Biasanya yang naruh jaminan berupa sertifikat tanah pinjamnya diatas Rp25.000.000,-. Koperasi cuma ngasih pinjaman dana yang setara sama jaminan yang diberikan ke koperasi biar kredit macetnya berkurang.

Peneliti : Apakah ada target dalam perolehan jumlah nasabah yang harus dipenuhi setiap bulan atau tahun ?

Narasumber : Sebenere ada mbak. Jadi setiap anggota di unit simpan pinjam memiliki target yang harus dicapai sesuai waktu yang telah ditentukan oleh manajer, dan akan ada risiko yang diperoleh jika anggota simpan pinjam tidak mencapai target yang telah ditentukan. Maka mau tidak mau bagaimana caranya mereka harus mencapai target yang telah ditentukan dengan cara menyalurkan kredit agar tidak menanggung risiko yang akan diterima. Biasanya anggota lain mengajak saudara mereka untuk

- melakukan transaksi di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur biar mereka cepet menuhin target.
- Peneliti : Apakah ada dampak sendiri akibat anggota dengan mudahnya mengajak saudara-saudara mereka agar menjadi nasabah ?
- Narasumber : Itulah mbak, bisa jadi penyebab kredit macet disini. Ada beberapa anggota yang menjadikan keluarganya sebagai nasabah biar dana kredit dapat disalurkan. Tapi ya itu, gak semua anggota keluarga yang mereka jadikan nasabah melakukan pelunasan dengan tepat waktu. Mereka ngeremehin karena yang jadiin mereka nasabah di koperasi saudara mereka. Jadi gampang mereka mengulur-ngulur waktu.
- Peneliti : Apa ada hal yang dilakukan koperasi sebelum menjadikan calon nasabah menjadi nasabah ?
- Narasumber : Ada mbak. Biasanya koperasi mengadakan survey terlebih dahulu. Cari tahu orangnya seperti apa. Lihat pekerjaannya apa, kalau kerjanya baik kan bisa dijadikan nasabah. Cari tau juga orangnya seperti apa, takutnya waktu ditagih orangnya malah marah-marah, kan jadi repot ya mbak.
- Peneliti : Apa saja sih bu yang kira-kira menjadi faktor timbulnya kredit macet ?
- Narasumber : ya itu tadi mbak, seharusnya memang anggota koperasi tidak selalu menjadikan keluarga seenaknya menjadi nasabah koperasi guna mencapai target mereka. Mereka juga harus memilah keluarga yang seperti apa yang memang pantas menjadi nasabah di koperasi ini. Trus gini mbak, kan logikanya namanya penghasilan, rejeki itu ga tentu selalu dateng, apalagi bagi petani-petani atau masyarakat disini yang punya usaha. Nah itulah mbak yang menjadi penghalang nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Pada saat penghasilan mereka menurun, dan disaat itu mereka harus membayar angsuran

- kepada koperasi. Pokoknya koperasi memberi waktu maksimal 6 bulan mbak untuk keterlambatan.
- Peneliti : O iya bu, apa hanya itu saja faktornya?
- Narasumber : nggak mbak, ada lagi. Bencana alam. Misalkan sawah petani kena wabah atau hama, itu jelas berdampak pada penghasilan saat panen tiba. Kecelakaan atau pencurian juga yang pernah terjadi juga jelasnya menghambat nasabah untuk melunasi kewajibannya dan koperasi harus bertindak dengan cara mengadakan kesepakatan ulang pada nasabah tersebut atau cara-cara yang lain. Bahkan bisa jadi koperasi bisa menghapus hutang bunga nasabah tersebut yang berarti nasabah itu hanya membayar pinjaman pokok. Tetapi hal itu dilakukan hanya kepada nasabah yang memang kondisinya memprihatinkan.
- Peneliti : Adanya kredit bermasalah kan harus ada penyelesaiannya ya bu, apa ada perubahan cara penyelesaian dari tahun 2017 ke 2018 ?
- Narasumber : Ada mbak, alhamdulillah kan di tahun 2018 jumlah kredit macet menurun banget. Itu mungkin karena kami merubah cara penyelesaian kami untuk kredit macet yang terus ada.
- Peneliti : Apa itu bu ?
- Narasumber : ada cara yang dilakukan koperasi pada tahun 2018 ini untuk mengatasi nasabah yang telah jatuh tempo, yang pertama itu kesepakatan kembali dengan nasabah. Jadi disini koperasi memperpanjang jangka waktu pelunasan pinjaman pokok serta bunganya. Cara tersebut dinamakan rescheduling. cara penyelesaian kedua itu koperasi memberi kesempatan nasabah itu untuk melunasi pinjaman pokoknya dulu mbak. Jadi bunganya akan dilunasi setelah pinjaman pokok sudah lunas. Cara itu dinamakan reconditioning. Cara yang terakhir ialah penambahan jumlah pinjaman dari koperasi. cara ini dikhususkan kepada



nasabah yang mengalami musibah yang menyebabkan nasabah tidak mendapatkan penghasilan untuk melunasi pinjamannya kepada koperasi. cara itu dinamakan restructuring. Ya tapi kalau cara-cara itu tidak mempan, ya pihak koperasi harus menyita jaminan nasabah yang tidak dapat melunasi pinjamannya pada koperasi.

Peneliti : Untuk dana yang dipakai penyaluran dana kredit itu dari mana saja ya bu kalau boleh tau ?

Narasumber : Kalau dana yang dipakai untuk penyaluran kredit itu dari dana usp yakni dana dari tabungan dan simpanan wajib, dana juga dari hibah, lembaga penyaluran dana bergulir, dan bbm. Kalau bbm itu mbak ya dari subsidi pemerintah. Pernah juga sih dari bank, kan jadi pihak ketiga. Tapi gak sering.

Peneliti : Berapa bunga yang diajukan koperasi Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur untuk pemberian kredit bu ?

Narasumber : Bunga untuk nasabah yang meminjam itu 2% per bulan. Kalau ada yang jatuh tempo, pinjaman pokoknya gak bertambah. Hanya saja bunganya bertambah sesuai berapa lama nasabah itu telat bayar. Misalkan pinjamannya 6 juta untuk 12 bulan maka total tagihannya enam juta dua ratus. Kalau telatnya 2 bulan, ya tinggal ditambah 4% dari 6 juta.

Peneliti : Berapa jumlah kredit macet di tahun 2017 dan 2018 bu ?

Narasumber : Di tahun 2017 kredit macet banyak mbak. Ada di penyisihan piutang sebesar 92 jutaan. Tapi tahun 2018 alhamdulillah hanya sedikit, jadi saya tidak masukkan di neraca. Cuma sekitaran 19 jutaan mbak.”

Peneliti : Oh berarti cara-cara untuk mengatasi kredit macet di tahun 2018 berhasil ya bu ?

Narasumber : Cara yang 3 di atas tadi itu dipakai koperasi pada tahun 2018, maka dari itu jumlahnya menurun drastis. Dulu di tahun 2017

koperasi Cuma mendatangi rumah nasabahnya, omong-omongan, kasih peringatan klo lebih dri 6 bulan jaminan akan disita. Nah itu ternyata malah bikin nasabah gak mau lagi pinjam di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur.

**Tanggal** : **24 September 2019**

Peneliti : Sepertinya kriteria yang digunakan koperasi untuk memilih nasabah menggunakan 5c atau *The Five C's Principles*. Yakni character, capacity, capital, collateral dan condition. Apa semuanya harus dipenuhi bu ?

Narasumber : oo selama ini koperasi gatau mbak kalau kriteria yang dipakai sama kayak 5C, tapi untuk kekayaan atau capital tadi kami tidak mematok. Jadi asalkan karakternya baik, mereka bisa menjadi nasabah koperasi.

Peneliti : Nasabah yang ada di koperasi ini pekerjaannya apa saja ya bu ?

Narasumber : Nasabah disini kebanyakan pekerjaannya petani dan orang-orang yang Cuma punya dan jaga toko-toko dipasar atau pinggir jalan mbak. Kalau pengusaha kecil seperti warung-warung makan itu ada juga tapi cuma sedikit. Oh iya ada lagi pelajar, tapi mereka hanya menabung, tidak meminjam.

Peneliti : Apa boleh tau berapa kredit macet yang terjadi di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur di tahun 2014 sampai 2018 bu ?

Narasumber : Untuk data detail kredit macetnya tahun 2014-2016 maaf tidak bisa kamilihatkan, kami hanya bisa memberikan data kredit macet terbaru yakni 2017 dan 2018 yang kemarin sudah diberikan. Tetapi untuk info jumlahnya saja, untuk tahun 2014, 2016, dan 2017 koperasi kena kredit macet sekitaran 4% an mba, kalau yang tahun 2015 ada penurunan sedikit, jadi Cuma

- 3%. Nah yang paling bagus itu tahun 2018 nya mbak, cuma 0,85%.
- Narasumber : Ibu Hanik Muslihah sebagai salah satu nasabah Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur
- Tanggal : 5 Juli 2019
- Peneliti : Apa ibu pernah melakukan pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur ini ?
- Narasumber : Iya mbak, pernah
- Peneliti : Seberapa sering ibu melakukan pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur ini ?
- Narasumber : Lumayan sering mbak
- Peneliti : Apa alasan ibu memilih koperasi ini untuk meminjam ?
- Narasumber : saya milih koperasi ini untuk pinjam meminjam ya karena selain lembaga keuangan paling dekat, juga karena ada saudara saya yang kerja disini. Jadi saya ya bisa agak santai kalau misalkan saya gak punya dana untuk bayar angsuran. Masak iya saudara sendiri gak ngerti mbak. Hehe..
- Peneliti : Apa saja syarat yang diajukan koperasi untuk menjadi nasabah ?
- Narasumber : Ya foto copy KK, KTP, STNK kendaraan yang mau dijadikan jaminan, BPKB kendaraan yang dijadikan jaminan.

Berikut tahun lebih banyak yang pinjaman.

- Jaminan

- Manfaat formulir

- Survey dari nasabah → penugasan apa. (bagi nasabah awal)

↳ Tidak langsung diberi pinjaman)

- Etika (sipat

- BPKB (Kadup, STNK, dll)

-o Sertifikat tanah → dlm jumlah besar ↑ 25%

- tdk bayar 6 bulan berturut. (penytaan jaminan)



- Harga jual turun (pendapatan nasabah)

Retensi yg bermasalah.

- 7,5 %

- kredit macet harus di bawah 5%.

• Perlawanan denda jika jatuh tempo?

• Data simpanan pokok, Ujib, & swarela per nasabah.



DAFTAR SALDO PIUTANG  
Per 31 Desember 2017

No	No Kredit	Saldo Piutang	No	No Kredit	Saldo Piutang	No	No Kredit	Saldo Piutang
1	01	1.625.000	39	232	830.000	79		
2	07	1.650.000	40	233	1.050.000	77		
3	12	450.000	41	247	1.450.000	78		
4	15	400.000	42	251	500.000	79		
5	21	331.000	43	263	3.052.000	80		
6	23	400.000	44	282	380.700	81		
7	30	3.462.500	45	283	550.000	82		
8	31	700.000	46	287	2.375.000	83		
9	33	775.000	47	289	2.375.000	84		
10	38	260.000	48	296	1.500.000	85		
11	41	600.000	49	297	1.275.000	86		
12	66	1.900.000	50	298	400.000	87		
13	74	140.000	51	312	1.200.000	88		
14	75	400.000	52	313	725.000	89		
15	81	1.315.000	53	419	2.730.000	90		
16	82	1.600.000	54	441	425.000	91		
17	84	300.000	55	456	320.000	92		
18	90	750.000	56	662	700.000	93		
19	91	1.350.000	57	732	1.450.000	94		
20	98	2.000.000	58	743	1.700.000	95		
21	100	1.615.000	59	608	600.000	96		
22	101	950.000	60	649	800.000	97		
23	105	800.000	61	651	250.000	98		
24	119	1.000.000	62	691	650.000	99		
25	120	2.125.000	63	699	1.537.500	100		
26	137	85.000	64	712	22.833.000	101		
27	149	2.635.000	65	776	800.000	102		
28	155	500.000	66			103		
29	157	1.600.000	67			104		
30	169	350.000	68			105		
31	142	325.000	69			106		
32	145	600.000	70			107		
33	173	900.000	71			108		
34	183	400.000	72			109		
35	196	500.000	73			110		
36	202	2.500.000	74			111		
37	208	555.000	75			112		
38	215	750.000	76			113		
	Jumlah		Jumlah	92.616.700		Jumlah		

DAFTAR SALDO PIUTANG  
Per 31 Desember 2018

No	No Kredit	Saldo Piutang	No	No Kredit	Saldo Piutang	No	No Kredit	Saldo Piutang
1	03	445.000	39			79		
2	08	1.500.000	40			77		
3	10	500.000	41			78		
4	18	520.000	42			79		
5	34	287.000	43			80		
6	88	365.000	44			81		
7	89	565.000	45			82		
8	96	1.020.000	46			83		
9	98	1.010.000	47			84		
10	154	835.000	48			85		
11	161	415.000	49			86		
12	178	900.000	50			87		
13	205	912.000	51			88		
14	228	980.000	52			89		
15	231	459.000	53			90		
16	234	520.000	54			91		
17	256	624.000	55			92		
18	298	1.125.000	56			93		
19	301	550.000	57			94		
20	316	1.050.000	58			95		
21	414	359.000	59			96		
22	425	765.000	60			97		
23	511	832.000	61			98		
24	579	780.000	62			99		
25	592	624.000	63			100		
26	686	204.000	64			101		
27	689	1.040.000	65			102		
28	691	605.000	66			103		
29	912	330.000	67			104		
30			68			105		
31			69			106		
32			70			107		
33			71			108		
34			72			109		
35			73			110		
36			74			111		
37			75			112		
38			76			113		
Jumlah		19.986.000	Jumlah			Jumlah		





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI  
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341)  
558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME  
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Zuraidah, SE., M.SA.  
NIP : 19761210 2009 12 2 001  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :  
Nama : Nur Hanifatul Anisah  
NIM : 15520051  
Handphone : 085230739584  
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen  
Email : Anisah200996@gmail.com  
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Timbulnya Kredit Bermasalah Dan Penyelesaiannya  
Pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
21%	18%	5%	14%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 September 2019  
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA.  
19761210 2009 12 2 001

# Analisis Faktor-Faktor Timbulnya Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya Pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur Poncokusumo

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	adoc.tips Internet Source	2%
2	dosenekonomi.com Internet Source	2%
3	id.123dok.com Internet Source	1%
4	docobook.com Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	Submitted to Surabaya University Student Paper	1%
8	islamind.blogspot.com Internet Source	1%

9	studythequran.com Internet Source	1%
10	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1%
11	id.scribd.com Internet Source	<1%
12	www.scribd.com Internet Source	<1%
13	www.neliti.com Internet Source	<1%
14	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%
15	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
16	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
17	mad1eb26.blogspot.com Internet Source	<1%
18	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
19	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1%




20	docplayer.info Internet Source	<1%
21	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1%
22	tafsirweb.com Internet Source	<1%
23	karyailmiah.narotama.ac.id Internet Source	<1%
24	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1%
25	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1%
26	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1%
27	ivanfaisalr.blogspot.com Internet Source	<1%
28	saridewiratna.blogspot.com Internet Source	<1%
29	www.docstoc.com Internet Source	<1%
30	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
31	core.ac.uk Internet Source	<1%

		<1%
32	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
33	blog.ub.ac.id Internet Source	<1%
34	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%
35	pt.scribd.com Internet Source	<1%
36	sarjanaekonomi.co.id Internet Source	<1%
37	Submitted to TechKnowledge Turkey Student Paper	<1%
38	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
39	palasaripuspa.blogspot.com Internet Source	<1%
40	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1%
41	rifthaarnis.blogspot.com Internet Source	<1%
42	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%

43	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1%
44	<a href="http://www.forshei.org">www.forshei.org</a> Internet Source	<1%
45	Submitted to President University Student Paper	<1%
46	<a href="http://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a> Internet Source	<1%
47	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1%
48	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1%
49	<a href="http://repository.unika.ac.id">repository.unika.ac.id</a> Internet Source	<1%
50	<a href="http://reniashellyana.wordpress.com">reniashellyana.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
51	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	<1%
52	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1%
53	<a href="http://fexdoc.com">fexdoc.com</a> Internet Source	<1%
54	<a href="http://ucuykulba.wordpress.com">ucuykulba.wordpress.com</a>	















66	www.simulasikredit.com Internet Source	<1%
67	www.lmfeui.com Internet Source	<1%
68	alhanisberbagiilmu.blogspot.com Internet Source	<1%
69	simki.unpkediri.ac.id Internet Source	<1%
70	fr.scribd.com Internet Source	<1%
71	anzdoc.com Internet Source	<1%
72	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<1%
73	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%

Exclude quotes Off      Exclude matches Off  
Exclude bibliography Off



### BUKTI KONSULTASI


Nama Mahasiswa : Nur Hanifatul Anisah  
NIM/ Prodi : 15520051/ Akuntansi  
Pembimbing : Ditya Permatasari, M.SA.,Ak  
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Timbulnya Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya Pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur Puncokusumo

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	11 Des 2019	Penyerahan Surat Pengantar	1. 
2.	18 Jan 2019	Revisi BAB 1	2. 
3.	28 Jan 2019	Revisi BAB 2 dan 3	3. 
4.	6 Mar 2019	Revisi Penulisan Kutipan	4. 
5.	12 Mar 2019	Revisi Kerangka Konseptual	5. 
6.	1 Jul 2019	Memeriksa Bab 1-3	6. 
7.	15 Jul 2019	Revisi BAB 4	7. 
8.	13 Agust 2019	Melengkapi Data	8. 
9.	22 Agust 2019	Revisi BAB 5	9. 
10.	30 Agust 2019	Acc Sidang Skripsi	10. 

Malang, 01 Oktober 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi,

  
Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP : 19720322 200801 2 005

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Hanifatul Anisah  
NIM : 15520051  
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 20 September 1996  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi  
Alamat : Dsn. Tegal Sari, Pademawu Barat, Pamekasan, Madura  
No Telepon : 085230739584  
Email : [Anisah200996@gmail.com](mailto:Anisah200996@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

2001-2003 : TK Nurul Hikmah  
2003-2009 : SDN Murtajih 3  
2009-2012 : SMP Plus NURUL HIKMAH  
2012-2015 : MA Nurul Jadid

### **Pendidikan Non Formal**

2012-2015 : Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
2015-2016 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Organisasi**

2012-2015 : Exacta Community (Excom) MA Nurul Jadid